

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN  
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (SMK3)  
DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN (DPKP) KOTA BANDA ACEH**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Oleh:**

**ERIZKI  
NIM. 150702114  
Mahasiswa Fakultas Sains Dan Teknologi  
Program Studi Teknik Lingkungan**



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN &  
KESEHATAN KERJA (SMK3) DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN (DPKP) KOTA BANDA ACEH**

### TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Beban Studi Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Ilmu Teknik Lingkungan

Diajukan Oleh:  
**ERIZKI**  
**150702114**

Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan  
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Nurul Kamal, M.Sc  
NIDN. 0123036903

Pembimbing II



Teuku Muhammad Ashari, M.Sc.  
NIDN. 2002028301

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Lingkungan  
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Eng. Nur Aida, M.Si.  
NIP. 197806162005012009

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (SMK3) DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (DPKP) KOTA BANDA ACEH TUGAS AKHIR

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir Fakultas Sains  
Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Studi Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Teknik  
Lingkungan

Pada Hari/Tanggal Kamis, 21 Juli 2022

22 Dzulhijah 1443 H


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

  
Nurul Kamal, M.Sc

NIDN. 0123036903

  
Teuku Muhammad Ashari, M.Sc.

NIDN. 2002028301

Penguji I

Penguji II

  
Yeggi Darnas, M.T

NIDN. 2020067905

  
Aulia Renendi, M.Sc

NIDN. 2010048202

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


  
Dr. Azhar Amsal, M.Pd  
NIDN. 2001066802

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Nama : Erizki  
NIM : 150702114  
Program Studi : Teknik Lingkungan  
Fakultas : Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

1. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;
2. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun, baik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh maupun di perguruan tinggi lainnya;
3. Karya tulis ini adalah merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri; tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing;
4. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
5. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya; dan
6. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.

Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Banda Aceh, 21 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan

  
  
DE7AJX913042711

Erizki

## ABSTRAK

Nama : Erizki  
NIM : 150702114  
Program Studi : Teknik Lingkungan  
Judul : Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 21 Juli 2022  
Tebal Tugas Akhir : 95 Lembar  
Pembimbing I : Nurul Kamal, M.Sc  
Pembimbing II : Teuku Muhammad Ashari, M.Sc  
Kata Kunci : Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3), Pembinaan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh berlokasi di kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan SMK3 dan pembinaan yang dilakukan oleh DPKP dalam meningkatkan kepedulian pegawai terhadap masalah penerapan SMK3. Metode yang digunakan adalah *metode stratified random sampling* dengan strata (tingkatan) analisis unit kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMK3 di DPKP telah melaksanakan manajemen K3, berdasarkan penerapan SMK3 dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini juga dibuktikan dengan pihak DPKP yang selalu melakukan pembinaan, pelatihan, kesiagaan dan komitmen dalam menerapkan SMK3. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan, dan kesiagaan yang dilakukan oleh DPKP adalah melaksanakan pelatihan terhadap petugas dan pembinaan agar meningkatkan pengembangan penerapan SMK3 kepada setiap petugas pemadam kebakaran. Hal ini untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Segala bidang pekerjaan apapun, maka penerapan sistem keselamatan dan kesehatan (SMK3) adalah yang utama.

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir serta dapat menyelesaikan tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti. Dengan pertolongan dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir, serta dapat menyelesaikan tanpa ada halangan yang berarti. Dan tak lupa shalawat untuk junjungan kita, Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman gelap ke zaman terang. Karena beliau adalah satu-satunya nabi yang didatangkan sekaligus menjadi pemberi syafaat bagi seluruh umat di hari kiamat nanti.

Sehingga penulis membuat Tugas Akhir Penelitian Berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T). Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan berkah.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah banyak berkorban, serta yang selalu mendoakan. Penulis menyadari bahwa selama berlangsungnya pembuatan Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu beriringan do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Eng. Nur Aida, M.Si., selaku Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Ibu Husnawati Yahya, S.Si., M.Sc., selaku Sekretaris Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Bapak Nurul Kamal, M.Sc., selaku Dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan Tugas Akhir dari awal sampai dengan selesai.
4. Bapak Teuku Muhammad Ashari, M.Sc., selaku Dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan Tugas Akhir dari awal sampai dengan selesai.
5. Bapak Yudi, SH., selaku Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran dan seluruh staf di DPKP.
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Teknik Lingkungan UIN Ar-Raniry.
7. Sahabat dan *Family* yang terus memberikan dukungan hingga akhir.
8. Terima kasih kepada teman-teman Teknik Lingkungan angkatan 2015 yang sudah membantu dan memberikan banyak pelajaran bagi penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun tetap penulis harapkan untuk lebih menyempurnakan Tugas Akhir ini.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 21 Juli 2022

AR - RANIRY

Penulis,


Erizki

NIM. 150702114

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Batasan Masalah.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Kebakaran .....	11
2.2 Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	15
2.3 Proses Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	16
2.4 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	17
2.5 Tujuan Program K3 .....	21
2.6 Manfaat Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	22
2.7 Pendekatan dan Strategi Kesehatan dan Keselamatan Kerja .....	23
2.8 Tinjauan Umum Tentang Pemadam Kebakaran .....	24
2.9 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Petugas Pemadam Kebakaran.....	24
2.10 Hambatan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pemadam Kebakaran .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
3.2 Jenis Rancangan Penelitian .....	31
3.2.1 Data Primer.....	32
3.2.2 Data Sekunder.....	32
3.3 Pengumpulan dan Analisa Data .....	32
3.4 Prosedur Penelitian.....	33
3.5 Tahap Pelaksanaan .....	33
3.6 Tahap Pelaporan.....	34

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum, Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran .....	35
4.2 Data dan Identifikasi Responden.....	37
4.1.1 Jenis Kelamin Pegawai DPKP Kota Banda Aceh .....	38
4.1.2 Usia Pegawai DPKP Kota Banda Aceh.....	38
4.1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai DPKP .....	39
4.1.4 Tabulasi Wawancara.....	40
4.3 Penerapan SMK3 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh .....	42
4.4 Komitmen Manajemen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh Terkait SMK3.....	43
4.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja Terkait SMK3 .....	45
4.5.1 Kegiatan Kinerja dan Pelaporan .....	45
4.5.2 Hambatan dan Kendala di DPKP Banda Aceh.....	46
4.6 Pembinaan Terkait SMK3 di DPKP Banda Aceh.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Segitiga Api atau Triangle of Fire .....	12
Gambar 2.2	Tetrahedron of Fire .....	13
Gambar 2.3	Siklus Manajemen PDCA (plan-do-check-action) .....	17
Gambar 3.1	Denah Lokasi Penelitian .....	31
Gambar 3.2	Diagram Alir Penelitian .....	34
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.....	37




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2012 – 2017.....	7
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Pegawai .....	38
Tabel 4.2 Usia Pegawai.....	38
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Pegawai.....	39
Tabel 4.4 Identifikasi Responden DPKP Kota Banda Aceh.....	40
Tabel 4.5 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabulasi Hasil Wawancara .....	55
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 3	Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.....	76
Lampiran 4	Dokumentasi Terkait Penerapan SMK3 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.....	77
Lampiran 5	Unit Armada .....	81
Lampiran 6	Unit Armada Operasional .....	85
Lampiran 7	Unit Armada Roda Dua .....	87
Lampiran 8	Dokumentasi Penelitian.....	88



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi pada saat seseorang sedang bekerja, yang dapat menyebabkan cedera atau kematian. Kecelakaan kerja dapat terjadi pada berbagai jenis pekerjaan dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan yang memadai, kurangnya pengawasan, kondisi kerja yang tidak aman, atau peralatan kerja yang tidak aman. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan kerugian bagi pekerja yang terkena kecelakaan, termasuk kehilangan gaji, biaya pengobatan dan biaya penggantian peralatan kerja. Kecelakaan kerja juga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau instansi, seperti biaya pembayaran ganti rugi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan, pengurangan produktivitas, dan penurunan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, pencegahan kecelakaan kerja merupakan prioritas penting bagi perusahaan dan pemerintah.

Proses kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan 4 (empat) elemen produksi yaitu *people, equipment, material, and environment (PEME)* yang saling berinteraksi dan bersama-sama menghasilkan suatu produk atau jasa. Kecelakaan terjadi dalam proses interaksi, yaitu ketika terjadi kontak antara manusia, alat, bahan dan lingkungan dimanapun kita berada. Kecelakaan dapat terjadi karena kondisi alat atau bahan yang buruk atau berbahaya. Kecelakaan juga dapat terjadi karena kondisi lingkungan kerja yang tidak aman yang melebihi ambang batas. Oleh karena itu, diperlukan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Ramli, 2009).

Menurut Ramli (2009), pemadam kebakaran turun langsung ke lapangan untuk memadamkan api jika terjadi bencana kebakaran yang rentan terhadap kecelakaan kerja. Alat bantu kerja juga diperlukan untuk melaksanakan operasi penanggulangan bencana, seperti pompa, pakaian/jas pemadam kebakaran, tabung gas untuk alat pemadam kebakaran, terutama mobil pemadam kebakaran. Sebuah

perangkat yang mengarahkan air ke sumber api dan juga didukung oleh tekanan dari pompa hidran. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan isu penting dalam setiap proses operasional, terutama bagi setiap anggota pemadam kebakaran. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sarana yang menjamin pekerja tidak terkena dampak risiko kecelakaan kerja. Perlindungan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi akibat yang terjadi dari menyelamatkan pekerjaan. Penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tidak boleh dianggap sebagai jaminan normal keselamatan kerja bagi karyawan dan untuk layanan pemerintah kebakaran. Pemadam Kebakaran adalah salah satu instansi yang bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan penyelamatan korban bencana kebakaran dan memadamkan api yang menimbulkan kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran membutuhkan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dan mampu memberikan dukungan optimal untuk mencapai tujuan instansi serta dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi personel pemadam kebakaran. Pegawai bekerja tergantung pada kondisi yang mendasarinya, baik secara fisik maupun psikologis. Tidak hanya untuk memiliki pendapatan yang tinggi, tetapi juga menjadi faktor utama untuk meningkatkan kualitas kerja. Dinas pemadam kebakaran juga berhak memenuhi kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja para anggotanya. Dari segi peralatan kerja, tempat tinggal, serta kemewahan kerja bagi setiap petugas pemadam kebakaran. Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, sebagai instansi yang menangani kebakaran, telah menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penanggulangan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan rehabilitasi kebakaran.

Menurut Ismara (2014), evaluasi pemadam kebakaran bertugas melakukan proses mengevaluasi efektivitas pemadam kebakaran dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi pemadam kebakaran adalah:

1. Tingkat keberhasilan pemadam kebakaran dalam mencegah atau mengendalikan kebakaran.

2. Kemampuan pemadam kebakaran untuk digunakan dengan cepat dan mudah oleh petugas kebakaran atau pekerja.
3. Keandalan pemadam kebakaran, termasuk kemampuan untuk bekerja secara efektif di bawah kondisi yang berbeda.
4. Biaya pemeliharaan dan pengisian ulang pemadam kebakaran.
5. Dampak lingkungan dari pemadam kebakaran, termasuk apakah bahan yang digunakan aman bagi lingkungan dan apakah sisa pemadam kebakaran dapat dihancurkan dengan aman.

Pengambilan keputusan yang tepat tentang pemadam kebakaran yang digunakan di suatu tempat kerja dapat membantu mencegah kebakaran atau mengendalikan kebakaran jika terjadi, serta mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.

Menurut ILO (2018), ada beberapa alasan mengapa evaluasi pemadam kebakaran penting dilakukan:

1. Mencegah kebakaran: Evaluasi pemadam kebakaran dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem pemadam kebakaran yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kebakaran.
2. Mengendalikan kebakaran: Jika terjadi kebakaran, evaluasi pemadam kebakaran dapat membantu mengidentifikasi apakah pemadam kebakaran yang ada cukup efektif untuk mengendalikan kebakaran, atau apakah perlu dilakukan tindakan tambahan seperti menggunakan pemadam kebakaran tambahan atau memanggil petugas kebakaran.
3. Mencegah kerugian: Evaluasi pemadam kebakaran dapat membantu mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, baik kerugian materil maupun kerugian kemanusiaan.
4. Memenuhi regulasi: Evaluasi pemadam kebakaran mungkin diwajibkan oleh regulasi atau peraturan yang berlaku di suatu tempat kerja, seperti peraturan tentang keamanan dan kesehatan kerja.
5. Mengurangi biaya: Evaluasi pemadam kebakaran dapat membantu mengurangi biaya pemeliharaan dan pengisian ulang pemadam kebakaran, serta biaya yang

terkait dengan kegagalan pemadam kebakaran atau tindakan tambahan yang diperlukan untuk mengendalikan kebakaran.

Alur prosedur yang ditetapkan untuk operasi pencegahan kebakaran meliputi penerimaan berita, persiapan berangkat, pemindahan ke lokasi kejadian, tingkat keparahan kebakaran di lokasi, strategi dan persiapan operasi penyelamatan kebakaran, keberangkatan unit motor, dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pemadam kebakaran.

Menurut Suardi (2005), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah sistem untuk mengatur kebijakan perusahaan, khususnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berfungsi sebagai kontrol atas pelaksanaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan oleh perusahaan. Tujuan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah untuk mengurangi atau menghilangkan angka kecelakaan kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen yang komprehensif yang mencakup struktur organisasi untuk perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur proses dan sumber daya untuk mengembangkan penyampaian, evaluasi dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan kerja dalam rangka menciptakan tempat kerja yang aman (Permenaker No: PER.05/MEN/1996). Secara teknis, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah ilmu dan penerapan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Implementasi K3 diterjemahkan ke dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang disebut SMK3 (Suardi, 2005).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996, kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dimana semua industri mempekerjakan 100 orang tenaga kerja wajib memiliki manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dengan risiko kecelakaan tinggi diwajibkan untuk menerapkan SMK3, tetapi tidak semua perusahaan

melakukannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, semua perusahaan wajib melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja, terutama untuk perusahaan yang mempekerjakan setidaknya 100 pekerja atau perusahaan yang memiliki tingkat kemungkinan kecelakaan kerja yang lebih tinggi karena karakteristik proses.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan faktor penting yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan dan masyarakat sekitar dari bahaya kecelakaan kerja. Perlindungan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau instansi terkait. K3 bertujuan untuk mencegah, mengurangi bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*). Penerapan konsep ini hendaknya tidak dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang membutuhkan biaya banyak instansi terkait, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang melimpah di masa depan (Ismara, 2014).

Menurut Tarwaka (2014), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor kerja dan sumber daya manusia. Penerapan K3 tidak hanya memberikan manfaat bagi karyawan tetapi juga dapat menghasilkan kinerja karyawan yang lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan atau instansi. Oleh karena itu, pelaksanaan K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab pegawai, tetapi juga tanggung jawab instansi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan bersama.

Sejak dibentuk pada tahun 1873, Dinas pemadam kebakaran ini didirikan secara sah oleh kantor residen Batavia melalui klausul yang disebut "*Reglement op de Brandweer in de Afdeeling stad Vorsteden Van Batavia*", sehingga terjadi kebakaran besar di desa Kramat-Kwitang. Nama itu diubah lagi pada tahun 1975–1980. Saat itu kata “pemadam” dihapuskan dengan tujuan untuk memperluas misi organisasi. Jadi itu menjadi layanan pemadam kebakaran. Praktis di setiap kabupaten di Indonesia, organisasi ini berada langsung di bawah pemerintah kota atau kabupaten. Organisasi ini telah mengalami banyak perkembangan. Berawal

dari nama Barisan Pemadam Api (BPK), digunakan pada periode 1969-1974. Tidak hanya memiliki nama baru, tetapi juga meningkatkan tugasnya dengan dibentuknya Departemen Pencegahan. Dengan cara ini petugas pemadam kebakaran juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap bencana kebakaran. Petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa lelah 24 jam, dan terdapat slogan pada petugas pemadam kebakaran yakni "Pantang Pulang Sebelum Api Padam Walaupun Nyawa Taruhannya". Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh sejak berdirinya pada 1 Maret 1991, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengayomi sub masyarakat kebakaran yang menjadi kewenangan kota dan fungsi pembantu yang diberikan kepada kota.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banda Aceh. DPKP bertugas mengedukasi masyarakat tentang keselamatan kebakaran dan pencegahan kebakaran, serta bereaksi hingga kebakaran dan keadaan darurat lainnya yang terjadi di dalam kota. DPKP berupaya menjaga keamanan warga Banda Aceh dengan memastikan kota ini memiliki kota yang dapat diandalkan dan dilengkapi dengan baik kekuatan pemadam kebakaran.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh meliputi:

1. Menanggapi kebakaran dan keadaan darurat lainnya di dalam kota: Ini termasuk memobilisasi personel dan peralatan pemadam kebakaran, dan bekerja untuk memadamkan api dan menyelamatkan orang-orang yang mungkin berada dalam bahaya.
2. Memberikan pendidikan pencegahan dan keselamatan kebakaran kepada masyarakat: Ini mungkin melibatkan kerja sama dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan kelompok lain untuk mendidik masyarakat tentang keselamatan kebakaran, dan untuk mempromosikan perilaku yang dapat mencegah terjadinya kebakaran.

3. Memelihara dan mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran: Ini termasuk memastikan bahwa truk pemadam kebakaran, selang, dan peralatan lainnya berfungsi dengan baik, dan mengganti atau memperbaiki peralatan sesuai kebutuhan.
4. Melakukan inspeksi kebakaran: DPKP dapat melakukan inspeksi bangunan dan struktur lainnya untuk memastikan memenuhi standar keselamatan kebakaran dan untuk mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran.
5. Berkolaborasi dengan layanan darurat lainnya dan lembaga pemerintah: DPKP dapat bekerja sama dengan organisasi seperti polisi, layanan ambulans, dan pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan tanggap darurat dan memastikan keamanan masyarakat.

Berdasarkan hasil laporan bencana kebakaran yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banda Aceh pada tahun 2015, diketahui terdapat 33 titik kebakaran di Banda Aceh dan 26 titik kebakaran di Aceh Besar. Di antara kasus kebakaran setiap bulan, tingkat tertinggi bencana kebakaran adalah pada bulan April, dengan status kejadian 11 kebakaran. Sedangkan grafik bencana kebakaran tahun 2016 menunjukkan peningkatan kejadian kebakaran dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 74 kebakaran, hingga pada tahun 2017 tercatat jumlah kebakaran 85 kebakaran, hasil bencana kebakaran ini menunjukkan adanya masalah antara sistem dengan kinerja pekerjanya dan masyarakat agar bencana kebakaran ini tidak terus meningkat. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh, jumlah personel, armada dan sarana prasarana yang masih kurang untuk menunjang kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2012 – 2017

No	Jenis Kebakaran	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Bangunan Perkantoran Pemerintah/Swasta	13	16	14	24	26	36
2.	Perumahan/pemukiman penduduk.	16	48	24	26	22	34

3.	Hutan/ ilalang/ semak belukar	55	24	51	9	19	15
	Jumlah	84	86	89	59	67	85

Sumber : <https://damkar.bandaacehkota.go.id/>

Berdasarkan latar belakang tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh”. Ada beberapa alasan mengapa penelitian tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk petugas pemadam kebakaran dapat dianggap menarik atau penting:

1. Petugas pemadam kebakaran menghadapi bahaya pekerjaan yang rentan: Petugas pemadam kebakaran terpapar berbagai bahaya yang tidak ada di banyak pekerjaan lain, termasuk panas, asap, dan bahan kimia beracun. Penelitian tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dapat membantu mengidentifikasi bahaya ini dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampaknya terhadap petugas pemadam kebakaran.
2. Kesehatan dan keselamatan petugas pemadam kebakaran sangat penting untuk efektivitas organisasi pemadam kebakaran: Jika petugas pemadam kebakaran tidak sehat dan aman, mereka tidak akan dapat melakukan tugasnya secara efektif. Penelitian tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dapat membantu memastikan bahwa petugas pemadam kebakaran dapat bekerja dengan aman dan efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas keseluruhan organisasi pemadam kebakaran.
3. Masalah kesehatan dan keselamatan kerja penting bagi semua pekerja: Kesehatan dan keselamatan pekerja adalah masalah penting bagi semua organisasi, dan penelitian tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dapat memiliki implikasi yang lebih luas untuk industri dan sektor lain.
4. Ada banyak aspek berbeda dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat dipelajari, termasuk pengembangan dan implementasi

kebijakan keselamatan, pelatihan dan pendidikan pekerja, penggunaan alat pelindung diri, dan penilaian bahaya dan risiko. Hal ini menjadikan penelitian tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bidang multidisiplin yang dapat menarik bagi berbagai peneliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kepedulian pegawai terhadap masalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kepedulian pegawai terhadap masalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi:

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen akan pentingnya persepsi tenaga kerja tentang SMK3 dan pedoman penerapan SMK3 terhadap pelaksanaan SMK3 supaya dapat digunakan untuk bahan pengambilan keputusan mengenai upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja secara optimal.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh dalam peningkatan mutu penerapan SMK3 di kemudian hari dengan mengutamakan keselamatan.

#### 1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya fokus pada Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) kota Banda Aceh.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Kebakaran

Kebakaran adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran. Dimana bencana kebakaran tersebut tentunya menimbulkan kerugian. Api adalah suatu reaksi kimia (oksidasi) yang cepat yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu: panas, udara dan bahan bakar yang menghasilkan atau menghasilkan panas dan cahaya. Segitiga api merupakan unsur-unsur yang mendukung terjadinya kebakaran dimana unsur-unsur tersebut adalah panas, bahan bakar dan oksigen. Namun dengan ketiga unsur tersebut, kebakaran tidak terjadi dan hanya menghasilkan suara (ILO, 2018).


Menurut Ramli (2009), pembakaran terjadi diperlukan komponen keempat, reaksi berantai kimia. Teori ini dikenal sebagai piramida api atau *tetrahedron*. Reaksi kimia berantai adalah peristiwa dimana ketiga unsur yang ada saling berinteraksi secara kimia, sehingga yang dihasilkan tidak hanya berupa nyala api atau peristiwa pembakaran.

Kebakaran terjadi karena pertemuan tiga unsur (Ismara, 2014):

- 1) Bahan yang mudah terbakar adalah segala sesuatu yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ada tiga jenis bahan bakar, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk padatan dan cairan, panas awal diperlukan untuk mengubah semua atau sebagian dari mereka menjadi keadaan gas untuk mendukung pembakaran.
  - a. Padatan bahan bakar padat yang terbakar akan meninggalkan residu berupa abu atau arang setelah pembakaran selesai. Misalnya: kayu, arang, plastik, gula, lemak, kertas, kulit, dll.
  - b. Cairan bahan bakar cair misalnya: bensin, cat, minyak tanah, pernis, terpentin, pernis, alkohol, minyak zaitun, dan lain-lain.
  - c. Objek gas bahan bakar gas misalnya: gas alam, asetilen, propana, karbon monoksida, butana, dll.

Teori api menurut Ramli (2009) terdiri dari:


- a) Api didefinisikan sebagai peristiwa atau reaksi kimia eksotermik yang disertai dengan panas atau panas, cahaya, asap dan gas dari bahan yang terbakar. Pada umumnya api dapat terbentuk dengan bantuan oksigen (udara mengandung 20,9% oksigen), benda yang mudah terbakar (*combustible*), sumber panas atau nyala api dapat diperoleh dari mesin, listrik, dll.
- b) Segitiga api, ketika sebuah molekul berada dalam kontak yang sangat dekat dengan molekul pengoksidasi (oksigen), reaksi kimia umumnya terjadi. Tabrakan antara molekul energi rendah, reaksi kimia tidak akan terjadi. Tumbukan antara molekul energi tinggi dan kemudian reaksi berlangsung, sehingga banyak panas yang dihasilkan. Energi ini memanaskan bahan dan oksidan yang kemudian akan bereaksi dan menimbulkan reaksi api.



Gambar 2.1 Segitiga Api atau *Triangle of Fire*  
(Saharjo dan Syaufina, 2015)

Menurut Tanabrata (2006), area pengembangan empat api dari teori segitiga api adalah penemuan bahan keempat yang menyebabkan munculnya api. Ini adalah elemen keempat dari unsur reaksi berantai. Teori ini dijelaskan bahwa ketika energi diterapkan ke bahan bakar seperti hidrokarbon, beberapa ikatan karbon dengan

karbon lain untuk memutuskan hubungan dan menghasilkan radikal bebas. Sumber daya yang sama juga menyediakan kebutuhan energi untuk memutus beberapa rantai karbon dengan hidrogen sehingga menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Rantai oksigen dengan oksigen lain koneksi akan terputus dan radikal akan menghasilkan oksida. Jarak antara radikal ini cukup mengembalikan radikal bebas dengan radikal lain atau dengan gugus fungsi lain, terjadi proses pemutusan rantai melepaskan energi yang tersimpan. Energi yang dipancarkan dapat menjadi sumber energi untuk melepaskan rantai lain dan melepaskan energi yang lebih banyak.



- 2) Faktor pembakaran ( $O_2$ ) berasal dari udara, mengambil setidaknya 15% dari volume oksigen di udara untuk terjadinya pembakaran. Udara normal di atmosfer kita mengandung 21% volume oksigen. Ada banyak bahan bakar dengan kandungan oksigen yang cukup yang dapat mendukung pembakaran.
- 3) Panas, diperlukan sumber panas untuk mencapai temperatur penyalaan agar dapat menahan api. Sumber panas meliputi: panas matahari, permukaan panas, nyala api terbuka, gesekan, reaksi kimia eksotermik, energi listrik,

percikan listrik, lidah las/pemotongan, gas terkompresi nyala api terbuka, gesekan, reaksi kimia eksotermik, energi listrik, percikan listrik, lidah las/pemotongan, gas terkompresi nyala api terbuka, gesekan, reaksi kimia eksotermik, energi listrik, percikan listrik, lidah las/pemotongan, gas terkompresi.

Menurut Permenaker No. 04/Men/1980 yang mengacu pada NFPA (*National Fire Protection Association*) Amerika Serikat, ada 5 jenis kelas kebakaran dan beberapa tingkatannya dengan masing-masing jenis penanganannya berbeda:

- a. Kelas A: Kebakaran yang terjadi pada benda padat kecuali logam (kayu, batu bara, kertas, plastik, karet, kain, dan sebagainya). Kebakaran kelas A dapat dipadamkan dengan air, pasir/tanah, alat pemadam api kimia kering, alat pemadam api busa, dan alat pemadam api HCFC.
- b. Kelas B: Kebakaran yang terjadi pada zat cair dan/atau gas (bensin, solar, minyak tanah, aspal, alkohol, LPG, dan sebagainya). Kebakaran kelas B dapat dipadamkan dengan pasir/tanah (untuk area kebakaran kecil), alat pemadam api kimia kering, alat pemadam api karbondioksida, alat pemadam api busa, alat pemadam api HFC. Air tidak diperbolehkan! Cairan yang terbakar akan terbawa aliran air dan difusi.
- c. Kelas C: Kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik hidup. Kebakaran kelas ini biasanya disebabkan oleh arus pendek, yang menimbulkan percikan api yang membakar benda-benda di sekitarnya. Air tidak bisa digunakan! Air bersifat konduktif (menghantarkan listrik) dan akan menyetrum orang-orang di daerah tersebut. Kebakaran kelas C dapat dipadamkan dengan bahan kimia kering APAR, CO2 APAR, dan HCFC APAR.
- d. Kelas D: Kebakaran yang terjadi pada bahan logam (magnesium, aluminium, kalium, dan sebagainya). Kebakaran kategori ini dianggap sangat berbahaya dan hanya dapat dipadamkan dengan alat pemadam api bubuk kering *Sodium Chloride*. Alat pemadam api berbahan dasar air atau berbasis air tidak boleh digunakan, karena pada jenis kebakaran logam tertentu, air menyebabkan reaksi ledakan.

- e. Kelas K: Kebakaran Kelas K merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh minyak masak (minyak sayur, minyak hewan) ataupun lemak yang biasanya dipergunakan dalam dapur masak. Jenis APAR yang cocok untuk memadamkan Kebakaran Kelas K adalah APAR jenis Busa (*Foam*) dan APAR jenis Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>).

## 2.2 Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Ramli (2010), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut SMK3 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen organisasi yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, pelaksanaan dan pencapaian serta evaluasi dan pemeliharaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Tarwaka, 2014). Sedangkan OHSAS 18001:2007 mendefinisikan SMK3 sebagai bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja serta mengelola risiko kesehatan dan keselamatan kerja.

Menurut Suardi (2005), fleksibilitas SMK3 yang dikembangkan oleh berbagai organisasi atau institusi mendorong keinginan untuk mengembangkan standar yang dapat digunakan secara global. Dengan demikian, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam organisasi dapat diukur satu sama lain dengan menggunakan standar yang sama, sehingga dibentuklah OHSAS *Project Group*, konsorsium yang terdiri dari 43 organisasi dari 28 negara. Tim ini mencapai kesepakatan untuk membuat sistem penilaian yang disebut OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) 18001 dan terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. OHSAS 18001: Berisi spesifikasi SMK3.
2. OHSAS 18002: Pedoman Pelaksanaan atau implementasi.

OHSAS 18001 bersifat generik dengan gagasan bahwa OHSAS dapat digunakan dan dikembangkan oleh berbagai organisasi sesuai dengan sifat dan skala kegiatan, risiko, dan ruang lingkup kegiatan organisasi. OHSAS 18001:2007 resmi diterbitkan pada Juli 2007 sebagai pengganti OHSAS 18001:1999. Sejak diperkenalkan pada 1999, standar ini berkembang pesat dan digunakan secara global.


Dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan agar SMK3 efektif, karena SMK3 memiliki unsur atau persyaratan tertentu yang harus dibangun dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga harus senantiasa ditinjau dan ditingkatkan dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat berperan dan berfungsi dengan baik serta memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan (Modjo, 2007).

### **2.3 Proses Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terdiri dari dua komponen utama, yaitu proses manajemen dan elemen pelaksanaannya. Proses SMK3 menggambarkan bagaimana sistem manajemen akan dioperasikan atau dioperasikan. Sedangkan unsur-unsur tersebut merupakan komponen-komponen utama yang saling terintegrasi membentuk suatu kesatuan sistem manajemen. Proses SMK3 menggunakan pendekatan PCA (*Plan-Check-Action*), dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan pengambilan tindakan korektif. Dengan demikian, SMK3 akan terus beroperasi selama kegiatan organisasi masih berlangsung. SMK3 diawali dengan pengembangan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja oleh manajemen senior sebagai wujud komitmen manajemen untuk mendukung pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan lebih lanjut dalam perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik, proses K3 akan berjalan tanpa arah (*misleading*), dan tidak efektif (Tarwaka, 2014).

Berdasarkan hasil perencanaan, pelaksanaan dan operasional dilanjutkan melalui pengerahan seluruh sumber daya yang ada dan pelaksanaan berbagai

program serta langkah-langkah pendukung untuk mencapai keberhasilan. Secara umum, hasil implementasi K3 harus ditinjau secara berkala oleh manajemen senior untuk memastikan bahwa SMK3 beroperasi sesuai dengan kebijakan dan strategi bisnis dan untuk mengidentifikasi hambatan yang dapat mempengaruhi implementasinya, sehingga organisasi dapat segera melakukan perbaikan dan langkah perbaikan lainnya (Ramli, 2013).



Gambar 2.3 Siklus Manajemen PDCA (*plan-do-check-action*)  
(Sumber : Nugroho, 2008: 383)

#### 2.4 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Argama (2006), program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sistem program yang dibuat bagi pekerja dan pengusaha sebagai upaya pencegahan kecelakaan (pencegahan) dan penyakit akibat kerja akibat hubungan kerja di lingkungan kerja dengan mengenali objek yang memiliki potensi penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja karena hubungan kerja, tindakan proaktif dalam kasus tersebut.

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik bagi seluruh karyawan di tempat kerja agar tidak mengalami cedera atau sakit di tempat kerja dengan mematuhi peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja, dan hal tersebut tercermin dari dalam perubahan sikap terhadap keselamatan di tempat kerja (Dewi, 2006).

Menurut Modjo (2007), secara umum, program keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikategorikan ke dalam kelompok:

### 1) Persyaratan Kerja Personel

Persyaratan kerja personel dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik pegawai tertentu yang dinilai berisiko dan berpotensi terkena kecelakaan dan penyakit akibat kerja:

- a. Faktor usia, apakah karyawan yang lebih tua cenderung lebih aman daripada karyawan yang lebih muda atau sebaliknya.
- b. Ciri-ciri fisik pekerja, seperti kemungkinan pendengaran dan penglihatan yang cenderung berhubungan dengan tingkat kecelakaan kerja yang serius.
- c. Tingkat pengetahuan dan kesadaran pegawai akan pentingnya pencegahan dan penyelamatan dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Dengan mengetahui karakteristik pribadi tersebut maka perusahaan dapat memprediksi karyawan mana yang dapat terkena kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kemudian perusahaan dapat mempersiapkan upaya pencegahan sejak dini.

### 2) Pertemuan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Ada banyak pertemuan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang diadakan untuk memastikan bahwa semua aturan keselamatan dan kesehatan. Pekerjaan dilakukan dan lingkungan dilindungi sebelum pekerjaan dilakukan dengan memastikan bahwa semua prosedur kerja, pekerja, peralatan dan lingkungan kerja aman atau telah dilakukan.

Program pertemuan K3 dapat digambarkan sebagai berikut:

#### a. *Toolbox Meeting*

Pertemuan *Toolbox* diadakan setiap hari oleh Supervisor dengan anggotanya sebelum memulai pekerjaan mereka. Urutan kerja, tindakan pencegahan kecelakaan dan metode kerja yang aman akan dibahas dalam pertemuan ini.

#### b. Pertemuan HSE Mingguan

Rapat koordinasi mingguan diadakan di lokasi kerja selama tahap konstruksi. Agenda rapat dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Diskusi tentang isu-isu seputar K3.
2. Sosialisasi prosedur atau persyaratan yang diperlukan.
3. Meninjau masalah seputar K3 dari minggu lalu.

4. Berbagi informasi tentang pelajaran yang didapat dari proyek lain.
5. Pembagian hadiah keselamatan.

c. Rapat Bulanan P2K3

Rapat bulanan P2K3 dilakukan oleh anggota komite keselamatan dan pihak lain yang bertanggung jawab atas proyek ini. Agenda pertemuan ini adalah membahas masalah kesehatan, keselamatan dan lingkungan, kecelakaan, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, alat pelindung diri, kondisi fisik tempat kerja, dan pemantauan pelaksanaan K3.

3) Pemeliharaan Peralatan

Pemeliharaan peralatan bertujuan untuk dapat memastikan kelayakan pekerjaan dengan menganalisis alat sesuai dengan standar/kode nasional dan internasional yang berlaku, yang kemudian memberikan rekomendasi kepada manajemen proyek mengenai perbaikan dan pengamanan yang akan diterapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja sekecil mungkin.

Pemeliharaan peralatan dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek yang mempengaruhi kesiapan peralatan untuk digunakan. Untuk memastikan bahwa peralatan siap digunakan di lokasi kerja, harus dipastikan bahwa inspeksi dilakukan secara berkala. Inspeksi atau pemeliharaan peralatan dapat mencakup:

- a. Mengangkat inspeksi peralatan
  - b. Pemeriksaan alat berat
  - c. Pemeriksaan kendaraan
  - d. Periksa mesin las, trafo dan *rectifier*
  - e. Pemeriksaan peralatan listrik
  - f. Periksa tekanan gas silinder
  - g. Memeriksa alat pemadam kebakaran
  - h. Pemeriksaan alat pelindung diri
- 4) Tanda Rambu dan Tampilan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Untuk meningkatkan kesadaran karyawan, dari manajemen puncak hingga pekerja, akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, ada beberapa cara, mulai dari berbagai atribut, logo, poster, tanda keselamatan, dan penghargaan

hingga karyawan yang mematuhi aturan dan hukuman K3 bagi karyawan yang melanggar aturan.

Kampanye kesehatan dan keselamatan kerja dapat diselenggarakan dengan menggunakan sistem berikut:

- a. Informasi atau peringatan keselamatan.
- b. Papan informasi untuk kemajuan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk pendaftaran kinerja K3.
- c. Poster keselamatan.
- d. Program penghargaan keselamatan kerja bagi pekerja terbaik dalam program kesehatan dan keselamatan kerja.
- e. Buku Panduan Keselamatan Kontraktor.

Sebagai bentuk estimasi kinerja K3 individu, dapat dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Menghargai orang yang belajar tentang tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman.
  - b. Penghargaan kinerja kesehatan dan keselamatan Subkontraktor.
  - c. Penghargaan keselamatan bagi karyawan yang menunjukkan prosedur yang baik seperti menggunakan alat pelindung diri dan mengikuti peraturan kesehatan, keselamatan dan lingkungan.
- 5) Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan biasanya dilakukan oleh perusahaan. Fokus pelatihan umumnya pada aspek risiko atau bahaya pekerjaan, aturan dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perilaku kerja yang aman dan berbahaya.

#### 6) Melaksanakan Pelatihan Tanggap Darurat

Perusahaan membutuhkan semacam panduan yang berisi aturan dan regulasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan di tempat kerja. Isinya harus spesifik sehingga memberikan petunjuk tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan dengan hati-hati untuk memaksimalkan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada saat yang sama, banyak kasus kelalaian kerja yang dapat menyebabkan kerugian pada individu, kelompok karyawan dan tempat kerja.

Ernawati (2009), menyatakan bahwa pelaksanaan program K3 harus sesuai dengan prosedur yang benar. Misalnya, kegiatan dan prosedur kerja pemadam kebakaran dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) dan Prosedur/Kebijakan Perusahaan, yang meliputi:

- a. Prosedur perlindungan mesin diikuti ketika tanda peringatan muncul.
- b. Mengikuti prosedur peringatan/evakuasi di tempat kerja.
- c. Prosedur darurat diikuti dengan cara profesional yang tepat untuk melindungi peralatan jika terjadi sinyal marabahaya.

Sistem Tanggap Darurat dirancang untuk menghadapi setiap kecelakaan/darurat yang dapat menimbulkan dampak/kerugian negatif yang signifikan terhadap karyawan perusahaan, lingkungan sekitar dan aset perusahaan. Untuk membangun tingkat kesiapsiagaan, perlu dilakukan latihan darurat secara berkala yang mencakup fungsi-fungsi terkait, untuk mengantisipasi kemungkinan situasi darurat.

## **2.5 Tujuan Program K3**

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang baik bagi para pekerja untuk mencapai keunggulan, dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggungjawabkan setiap kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja ringan dan fatal (Rika, 2009).

Menurut Argama (2006), tujuan dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk menekan biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Menurut Ernawati (2009), tujuan dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah:

- a. Melindungi pekerja dari hal-hal buruk yang dapat terjadi akibat kelalaian pekerja.
- b. Menjaga kesehatan pekerja agar diperoleh hasil kerja yang terbaik.
- c. Menurunkan angka kesakitan dan kematian pada pekerja.

- d. Mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit lain yang disebabkan oleh rekan kerja.
- e. Mempromosikan dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental.
- f. Menjamin keselamatan semua orang di tempat kerja.
- g. Sumber daya produksi dipelihara dan digunakan secara aman dan efisien.

## **2.6 Manfaat Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Menurut Schuler (1999), perusahaan dapat menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas karena berkurangnya jumlah hari kerja yang hilang.
- b. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang paling berkomitmen.
- c. Menurunkan biaya perawatan kesehatan dan asuransi.
- d. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah sebagai akibat dari jumlah klaim yang lebih rendah.
- e. Lebih banyak fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi sebagai hasil dari partisipasi.
- f. Rasio pemilihan tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra perusahaan.
- g. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya secara signifikan.

Menurut Modjo (2007), manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan antara lain:

- a. Mengurangi ketidakhadiran. Perusahaan yang serius melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja akan mampu mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak hadir karena cedera dan sakit akibat kerja juga berkurang.
- b. Mengurangi biaya klaim kesehatan. Karyawan yang bekerja untuk perusahaan yang benar-benar peduli dengan kesehatan dan keselamatan karyawannya cenderung tidak mengalami cedera atau penyakit akibat kerja, sehingga klaim medis/kesehatan dari mereka lebih sedikit.

- c. Mengurangi pergantian karyawan. Perusahaan yang menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja mengirimkan pesan yang jelas kepada pekerja bahwa manajemen menghargai dan peduli dengan kesejahteraan mereka, yang membuat pekerja merasa lebih bahagia dan tidak ingin meninggalkan pekerjaannya.
- d. meningkatkan produktivitas baik secara individu maupun kolektif, berdampak positif terhadap produktivitas kerja.

## **2.7 Pendekatan dan Strategi Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Menurut Mangkuprawira (2007), setiap perusahaan harus memiliki strategi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja di kalangan karyawan sesuai dengan keadaan perusahaan atau instansi. Strategi yang harus diterapkan perusahaan antara lain:

- a. Manajemen perlu menetapkan beberapa bentuk perlindungan bagi karyawan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Mengingat situasi keuangan perusahaan, kesadaran karyawan akan keselamatan dan kesehatan kerja, serta tanggung jawab perusahaan dan karyawan, perusahaan mungkin memiliki tingkat perlindungan minimum atau bahkan maksimum.
- b. Manajemen dapat menentukan apakah peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bersifat formal atau informal. Secara formal, artinya setiap peraturan tertulis, dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan peraturan. Sedangkan secara informal menyatakan tidak tertulis atau kesepakatan, dan dilakukan melalui pelatihan dan kesepakatan-kesepakatan.
- c. Manajemen harus proaktif dan reaktif dalam mengembangkan prosedur dan rencana terkait keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Proaktif artinya manajemen perlu terus menerus memperbaiki prosedur dan rencana sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Sedangkan makna interaktif, manajemen perlu mengatasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja segera setelah kecelakaan.
- d. Manajemen dapat menggunakan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah sebagai faktor dalam mempromosikan perusahaan kepada khalayak luas.

Artinya, perusahaan sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan karyawannya.

## 2.8 Tinjauan Umum Tentang Pemadam Kebakaran

Berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja Tanjung No. 186/MEN/1999 Pasal 1 Unit tim pemadam kebakaran yang mempunyai fungsi pekerjaan khusus di bidang pencegahan kebakaran. Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan tentang tugas tim pemadam kebakaran/pemadam kebakaran, yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan melaporkan adanya faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko kebakaran.
- b. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas proteksi kebakaran.
- c. Memberikan edukasi tentang pencegahan kebakaran sejak dini.
- d. Membantu dalam mempersiapkan rencana tanggap darurat standar untuk tanggap kebakaran.
- e. Memadamkan api.
- f. Mengarahkan mengevakuasi orang dan barang.
- g. Mengkoordinasi dengan instansi terkait.
- h. Memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan.
- i. Mengamankan seluruh lokasi kerja.
- j. Melakukan koordinasi kepada semua petugas pemadam kebakaran.

## 2.9 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Petugas Pemadam Kebakaran

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87 (1) tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut: Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang diatur dalam sistem manajemen perusahaan. Apalagi mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Per.5/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 2 bahwa setiap perusahaan mempekerjakan pekerja lebih dari 100 orang dan

mengandung potensi bahaya yang timbul dari karakteristik proses kerja atau bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti ledakan, pencemaran lingkungan dan kebakaran. Penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Kemudian untuk melaksanakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.05/MEN/1996 Pasal 2 dan pedoman penerapan pada Lampiran 1, perusahaan melakukan organisasi untuk menerapkan 5 ketentuan utama, yaitu:

1. Menerapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dan memastikan kepatuhannya terhadap penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Adanya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditulis dan ditandatangani oleh pimpinan atau manajemen serta memuat keseluruhan visi dan misi perusahaan.
3. Adanya komitmen dari manajemen puncak (*top management*) untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan sumber daya yang memadai yang diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi yang strategis atau vital.
  - b. Penyediaan tenaga kerja, anggaran dan fasilitas penunjang lainnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
  - c. Menunjuk personel yang berpengalaman untuk memiliki kewenangan dan kewajiban yang mumpuni, akuntabel, jelas dalam menangani keselamatan dan kesehatan kerja.
  - d. Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terorganisir dan terkoordinasi dengan baik.
  - e. Evaluasi prosedur kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Tersedianya tinjauan pendahuluan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja pada lokasi pekerjaan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi awal sesuai ketentuan, kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku (Pedoman SMK3) sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*law enforcement*)
- b. Identifikasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan bahaya di tempat kerja.
- c. Penilaian kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan dan standar kesehatan dan keselamatan kerja.
- d. Meninjau sebab dan akibat dari kejadian berbahaya dan mengkompensasi kecelakaan dan gangguan yang terjadi di lokasi proyek.
- e. Meninjau kembali hasil Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebelumnya.
- f. Mengevaluasi sumber daya yang tersedia dalam hal efisiensi dan efektivitas.
- g. Perencanaan pemantauan pembuatan kebijakan, maksud dan tujuan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.186/MEN/1999 Pasal 1 tim pemadam kebakaran adalah satuan tugas yang mempunyai tugas fungsional khusus di bidang penanggulangan kebakaran. Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan tugas tim pemadam kebakaran, yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan melaporkan adanya faktor-faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- b. Melakukan pemeliharaan fasilitas proteksi kebakaran.
- c. Memberikan edukasi tentang pencegahan kebakaran sejak dini.
- d. Membantu dalam mempersiapkan rencana tanggap darurat tanggap kebakaran standar.
- e. Memadamkan api.
- f. Mengarahkan evakuasi orang dan barang.
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait.
- h. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan mengamankan semua lokasi kerja.
- i. Mengkoordinasikan semua petugas pemadam kebakaran.

Untuk menciptakan kondisi aman dan sehat di tempat kerja, juga diperlukan unsur dan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Komponen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi:

1. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).
2. Terdapat pedoman penggunaan alat dan/atau tanda bahaya.
3. Adanya aturan pembagian tugas dan tanggung jawab.
4. Tempat kerja yang aman sesuai dengan SSLK (Persyaratan Lingkungan Kerja) meliputi tempat kerja yang bersih dari debu, kotoran, asap rokok, asap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, tempat kerja yang aman dari arus listrik dan lampu, penerangan yang cukup, ventilasi dan sirkulasi udara yang seimbang, dan adanya aturan kerja atau perilaku yang diatur.
5. Adanya dukungan kesehatan fisik dan mental di tempat kerja.
6. Memiliki sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja
7. Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurut PERMENAKER NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri Pasal 1 Ayat (1) Alat pelindung diri yang selanjutnya disebut alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya untuk mengisolasi bagian atau semua potensi bahaya di tempat kerja. Kehadiran alat pelindung diri telah disediakan sebagai aplikasi keselamatan dan kesehatan kerja oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Mengenai potensi bahaya kebakaran, sebenarnya peringkat tingkat potensi bahaya kebakaran bervariasi dari ringan, sedang, hingga paling serius. Berdasarkan nomor Permenaker.KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Tempat Kerja yang mengklasifikasikan tingkat potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Peringkat risiko kebakaran rendah.
2. Klasifikasi bahaya kebakaran tingkat sedang I.
3. Tingkat bahaya kebakaran sedang tingkat II.
4. Tingkat bahaya kebakaran sedang tingkat III.
5. Klasifikasi tingkat bahaya kebakaran berat tingkat IV.

Menurut Terry, G.R. (2008), ada empat tahapan sebagai proses dalam penerapan manajemen, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Serangkaian kegiatan untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, serta merencanakan proses atau tahapan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Serangkaian kegiatan pembagian kerja yang dibagikan oleh anggota kelompok kerja, menetapkan pembagian kerja yang sama, dan memelihara lingkungan dan fasilitas kerja yang layak.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan menurut departemen tertentu sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Kegiatan yang disupervisi atau disupervisi agar sesuai dengan rencana.

Dengan tahapan-tahapan tersebut, diharapkan tujuan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria perencanaan awal. Manajemen sebagai suatu proses dengan mekanisme yang memungkinkan sumber daya manusia dan tenaga kerja serta faktor-faktor lain yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam kondisi seperti itu pengelolaan memerlukan keserasian dan keterpaduan berbagai kegiatan dengan aturan yang telah ditetapkan. Seperti yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 1970 Ayat 2 menyatakan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, bersih, sehat dan sesuai antara manusia dan peralatan (*man, machine, environment*).

Ketiga komponen ini memiliki mekanisme interaksi timbal balik antara ketiganya. Manusia beroperasi dengan mesin yang sesuai di lingkungan sehingga ketiganya saling berkaitan. Dalam proses reaksi terdapat pengaturan mekanisme yang harus sesuai agar reaksi dapat berlangsung secara berkesinambungan dan harmonis. Untuk itu, fungsi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) memiliki arti mengatur mekanisme interaksi antara manusia,

mesin/perkakas dan lingkungan dalam kegiatan kerja. Selain itu, penting untuk memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja karena manusia dapat memberikan dan memperoleh perlindungan, dan rasa aman, dari bahaya yang timbul di lingkungan kerja.

### **2.10 Hambatan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pemadam Kebakaran**

Berdasarkan PERMENAKER No.PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri, Pasal 4 ayat (1) huruf (A) menyatakan bahwa alat pelindung diri harus digunakan di tempat kerja di mana mesin, pesawat terbang, perkakas, peralatan, dan peralatan atau instalasi berbahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan, kebakaran, atau ledakan. Oleh karena itu, alat pelindung diri yang memadai bagi petugas pemadam kebakaran harus dilengkapi dan memadai bagi semua petugas, karena alat pelindung diri merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sebagai petugas pemadam kebakaran. Kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran sangat mungkin terjadi, terutama ketika mereka berhadapan langsung dengan kebakaran. Petugas pemadam kebakaran juga memiliki kendala terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di antara kendala tersebut tidak adanya pemeriksaan kesehatan rutin yang harus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran itu sendiri. Sedangkan pemeriksaan kesehatan termasuk dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertujuan untuk menjamin atau melindungi kesehatan petugas pemadam kebakaran.

Menurut Terry, G. R. (2008), ada banyak penyebab kerusakan kesehatan saat bertugas memadamkan kebakaran diantaranya:

- a. Debu jika terhirup mempengaruhi paru-paru dan menyebabkan *pneumonia*.
- b. Racun yang tertelan dapat mempengaruhi organ tubuh manapun, sementara sejumlah racun diserap oleh tubuh dengan sangat cepat.
- c. Pelarut dapat masuk ke dalam tubuh melalui penyerapan cairan, menghirup asap, dan penyerapan melalui kulit.
- d. Bekerja pada suhu dan kelembaban yang tinggi pada suhu dan kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan kram, *heat stroke*, dan kelelahan.

e. Stres adalah reaksi psikologis terhadap faktor-faktor di luar kendali manusia seperti persyaratan kerja yang berada di atas atau di bawah kemampuan, lingkungan kerja dan hubungan dengan pekerja atau organisasi.

Salah satu kendala lain dalam penerapan K3 juga adalah kurangnya pengawas/pengelola dalam pengawasan program K3. Pengurus dalam hal ini adalah pimpinan petugas pemadam kebakaran, bahkan mereka merawat petugas pemadam kebakaran dengan baik jika terjadi kelalaian petugas pemadam kebakaran, seperti memberi peringatan kepada petugas untuk melakukan tindakan keselamatan kerja.

Memiliki supervisor dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sangat penting, khususnya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif serta mengendalikan risiko bahaya yang terjadi di tempat kerja. Dan juga untuk mencegah petugas pemadam kebakaran dari kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja harus dicegah dan lingkungan kerja harus memenuhi syarat sanitasi. Oleh karena itu, jelas bahwa upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki prioritas untuk diatasi. Tujuan dari manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah:


1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja, pegawai pemerintah maupun pekerja lepas.
2. Dalam upaya mencegah kecelakaan dan menghilangkan penyakit dan kecelakaan kerja, memelihara dan meningkatkan kesehatan gizi tenaga kerja, serta memelihara dan meningkatkan pekerjaan manusia yang efisien dan produktif, menghilangkan kepenatan dan melipatgandakan gairah dalam bekerja.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 berada di lokasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh, di Jl. Soekarno-Hatta No.39, Geucu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Selengkapnya peta administrasi kota Banda Aceh dan lokasi penelitian ditunjukkan pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Denah Lokasi Penelitian

#### 3.2 Jenis Rancangan Penelitian

Teknik pengambilan sampel (*sampling*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *stratified random sampling*. Teknik ini merupakan penentuan sampel pada anggota populasi yang tidak homogen, baik dari tingkat pendidikan maupun pekerjaan dan berstrata secara proporsional. Analisis adalah unit kerja, sampel

yang meliputi yaitu pihak seksi pembinaan dan pengembangan tenaga pemadam kebakaran, pihak seksi pemadaman, penyelamatan, peralatan dan logistik, pihak bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, staf dan pihak lainnya yang memiliki wewenang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk membantu penelitian yang akan dilakukan dalam proses pengambilan data yang didapat dari lokasi penelitian.

### **3.2.1 Data Primer**

Data primer yang diperlukan pada penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Hasil observasi berada di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh untuk memahami dan melihat pelaksanaan penerapan SMK3 yang berguna sebagai validitas data yang didapat.
2. Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan daftar pertanyaan kepada pihak yang berwenang di lokasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) kota Banda Aceh.
3. Dokumentasi yang direkam atau gambar-gambar yang diambil saat penelitian.

### **3.2.2 Data Sekunder**

Data yang didapat dari penelitian dengan cara memeriksa laporan-laporan yang ada tentang penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh tersebut, diantaranya:

1. Struktur organisasi, standar atau prosedur SMK3 yang terdapat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.
2. Laporan dan data terkait SMK3 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.

### **3.3 Pengumpulan dan Analisa Data**

Pengumpulan data saat proses penelitian mengumpulkan serta menyusun data-data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dari hasil rekaman audio (Sundusiah, 2010). Data yang sudah dikumpulkan, diolah

dengan mencatat atau merekam semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara menyusun, membahas dan mengevaluasi data-data dan hasil wawancara atau observasi SMK3 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.

### **3.4 Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian yang dilakukan pada tahap persiapan yaitu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh mengenai izin penelitian serta tujuan dan waktu penelitian.

Prosedur penelitian pada tahap pelaksanaan dengan mengumpulkan data sekunder mengenai laporan, data dan standar operasional SMK3. Kemudian melakukan observasi atas pengamatan dilapangan serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan responden dan mencatat hasil dokumentasi wawancara selama penelitian di lapangan.

Dan prosedur yang dilakukan pada tahap pelaporan diantaranya mengolah data yang didapat dan menganalisa data kembali dengan metode analisis deskriptif.

### **3.5 Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengumpulkan data sekunder terkait SMK3 berupa laporan kinerja tahunan dan rencana serta rancangan laporan yang bersifat instansi, dan standar operasional prosedur terkait SMK3.
2. Melakukan observasi dengan mengadakan pengamatan langsung untuk mencari kebenaran dari jawaban-jawaban hasil di atas, dengan melihat secara langsung keadaan di lapangan.
3. Melakukan wawancara dengan responden yang telah ditentukan mengenai SMK3 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan.
4. Mencatat dan merekam hasil wawancara dengan perlengkapan yang telah disiapkan selama proses pengambilan data.

- Melakukan tabulasi data hasil wawancara mendalam dan melakukan proses analisa akhir.


### 3.6 Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan penelitian meliputi:

- Mengolah semua data yang diperoleh dengan membandingkan data wawancara dengan metode tabulasi data.
- Analisis data tabulasi menggunakan metode analisis deskriptif.
- Menyajikan data dan hasil analisis dalam bentuk laporan tugas akhir.

### 3.7 Diagram Alir Penelitian

Secara umum langkah penelitian ini akan ditampilkan dalam diagram pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, peneliti menganalisis mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh, hasil dari penelitian dapat dilihat pada uraian bab ini.

#### **4.1 Gambaran Umum, Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Badan atau Perangkat Daerah. Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa perangkat daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau provinsi. Perangkat daerah dibentuk berdasarkan asas sebagai berikut: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi atau kemanjuran; d. efektivitas; e. Pembagian tugas f. Tingkat pengendalian g. Prosedur kerja yang jelas dan h. Fleksibilitas. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Tugas, Wewenang, Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Banda Aceh, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang-bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Kebakaran di bawah otoritas kota dan tugas manajemen umum yang ditugaskan ke kota. Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran. Pada tanggal 2 Oktober 1962 dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran di bawah DTP, pada tahun 1971 diubah menjadi Barisan Pemadam Kebakaran di bawah PU, kemudian diubah menjadi Tibum, pada tahun 1980 diubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran, dan pada

tahun 2001 diubah menjadi Pemadam Kebakaran. Layanan Pencegahan dan mengelolanya.

**Tugas Pokok:**

Melaksanakan beberapa kewenangan daerah di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran, yang meliputi: pencegahan, pengarahan, pembinaan dan pengendalian operasi.

**Peran :**

Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi, meliputi: manajemen umum, rekrutmen, perencanaan dan pengembangan, selain manajemen keuangan.


**Visi:**

Terselenggaranya perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dengan membangun sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran yang handal.

**Misi:**

Melakukan upaya pencegahan (pengawasan, pendataan, pemeriksaan, pengujian). Melaksanakan pencegahan kebakaran, menyelenggarakan konsultasi atau penyuluhan, melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, serta melakukan koordinasi internal dan eksternal.





Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh

Sumber: <https://damkar.bandaacehkota.go.id>

## 4.2 Data dan Identifikasi Responden

Data dan identifikasi pada bab ini penulis akan menyajikan data responden di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama kelompok Pejabat Fungsional yaitu Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, Bidang Pencegahan dan Kesiapan, Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik, Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset dan Staf Personel pemadam kebakaran dan penyelamatan. Responden yang diwawancarai terdiri dari manajemen tentang K3 di dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, sarana prasarana yang menunjang, kesiagaan dan pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja para petugas, penyediaan jasa layanan kesehatan para petugas, dan data/laporan terkait manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.

#### 4.1.1 Jenis Kelamin Pegawai DPKP Kota Banda Aceh

Karakteristik pegawai berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perbandingan antara pegawai pria dan wanita. Distribusi frekuensi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Pegawai

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase %
Laki – laki	77	96
Perempuan	3	4
Total	80	100

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh adalah 80 orang, pegawai laki-laki 77 orang (96%) dan perempuan 3 orang (4%). Sehingga partisipasi pegawai laki-laki di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh lebih dominan.

#### 4.1.2 Usia Pegawai DPKP Kota Banda Aceh

Usia pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh mempengaruhi proses pemberian tugas-tugas penting serta meningkatkan produktivitas mereka. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Usia Pegawai

Usia (Tahun)	Frekuensi	Presentase %
20 – 25	9	11
26 – 30	11	14
31 – 35	20	25
36 – 40	30	38
> 45	10	12
Total	80	100

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa sebagian besar pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh berusia 36-40 tahun dengan persentase 38%. Pegawai dengan usia yang relatif muda memiliki tubuh yang lebih baik dibandingkan pegawai usia yang lebih tua dan lebih cenderung ditempatkan di lapangan. Namun, pegawai usia yang lebih tua akan memiliki pengalaman yang tidak dimiliki karyawan usia yang lebih muda. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kantor menggabungkan pegawai berusia tua dan pegawai berusia muda agar saling berkoordinasi yang lebih baik.

#### 4.1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai DPKP

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Tingkat pendidikan yang diperoleh pegawai akan merupakan cara berpikir dan berperilaku yang baik, terutama dalam menjalankan tanggung jawabnya. Berdasarkan tingkat pendidikannya, distribusi frekuensi pegawai dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Pegawai

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase %
SMA	64	80
D-III	2	2
S1	13	16
S2	1	1
Total	80	100

Berdasarkan Tabel 4.3. dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 80%, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh dari segi pendidikan sudah cukup dan pegawai pada dasarnya memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya. Jumlah pegawai yang berjumlah 80 orang terbagi atas 10 pejabat berdasarkan Jabatan/Eselonering terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasi, dan

Kasubbag. Berdasarkan Jabatan Fungsional terdiri atas 30 orang, pegawai PNS 40 orang dan non-PNS 40 orang.

#### 4.2.4 Identifikasi Responden DPKP Kota Banda Aceh

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, tanggapan dalam penelitian ini terdiri dari 7 responden, 7 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat pendidikan dan jabatan, yang dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Identifikasi Responden DPKP Kota Banda Aceh

No.	Identifikasi	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1.	Yudi, SH	Lk	S1	Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran
2.	Nasri, S.Sos	Lk	S1	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3.	Darmawangsa, SE	Lk	S1	Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik
4.	Nasruddin	Lk	SMA	Staf Bidang I
5.	Rivalleya Saputra	Lk	SMA	Staf
6.	Saumi	Lk	SMA	Staf
7.	Tejudin	Lk	SMA	Staf

#### 4.1.4 Tabulasi Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara yang dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) bersama responden terdiri atas kelompok Pejabat Fungsional dan Staf yang memiliki pengalaman lama bertugas dalam pembinaan dan pelatihan petugas serta dalam menanggulangi kebakaran dan penyelamatan dilampirkan ke dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Daftar Pertanyaan
1.	Apakah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh telah mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, dan kepada masyarakat dengan tata cara yang tepat?
2.	Apa saja yang dilakukan oleh pihak manajemen di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh untuk meningkatkan mutu pelaksanaan penerapan SMK3?
3.	Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh dalam menerapkan SMK3?
4.	Apakah sarana dan prasarana yang menunjang telah sesuai dengan kebutuhan dan telah sesuai standar pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh
5.	Apakah unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan telah sesuai dengan standar dan layak digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh
6.	Apakah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh telah menyediakan alat pelindung diri (APD) yang layak dan sesuai standar yang berlaku?
7.	Rambu-rambu apa saja yang berkaitan dengan persoalan SMK3?
8.	Apakah pemeriksaan tanda-tanda bahaya dilaksanakan dengan cara yang sesuai?
9.	Bagaimana kesiapan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh dalam menangani keadaan darurat?
10.	Apakah petugas telah mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur penanggulangan keadaan darurat kebakaran dan penyelamatan?
11.	Apakah petugas telah mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur pelayanan kepada masyarakat?
12.	Jenis pelatihan K3 apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh
13.	Langkah apa yang dilakukan terhadap pemulihan keadaan darurat?
14.	Adakah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh menyediakan pelayanan kesehatan kerja kepada petugas?
15.	Bagaimana pemantauan kesehatan petugas pada lokasi tempat kebakaran dan penyelamatan yang mengandung potensi bahaya tinggi?
16.	Adakah laporan K3/SMK3 yang dibuat rutin sesuai dengan aturan yang berlaku dan dianalisa oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh

17.	Dalam penerapan SMK3, apakah audit internal SMK3 dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan dalam kegiatan perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh	20.	Manfaat apa saja yang dirasakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh setelah menerapkan SMK3?
18.	Bagaimanakah tinjauan manajemen terhadap pemantauan dan evaluasi penerapan SMK3?	21.	Bagaimanakah perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah menerapkan SMK3 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh?
19.	Apakah pada pengelolaan B3 dan limbah B3 terdapat prosedur yang menjamin bahwa B3 dan limbah B3 disimpan, dipindahkan dan dibuang dengan cara yang aman?	22.	Adakah hal-hal yang ingin disampaikan (berupa saran) terkait masalah penerapan SMK3 oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh?

#### **4.3 Penerapan SMK3 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh**

Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja menyatakan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, juga terdapat hal penting yaitu perusahaan/instansi berskala besar maupun kecil harus mengutamakan aspek perlindungan pekerja dengan menerapkan K3 di lingkungan kerja. Apapun bidang pekerjaannya, maka penerapan keselamatan dan kesehatan (K3) adalah yang utama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan pihak-pihak responden di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh, penerapan SMK3 yang dilaksanakan dengan cara pembinaan dan pelatihan sesuai kurikulum terkait proteksi kebakaran, penanggulangan, penyelamatan dan K3 yang berasal dari jabatan fungsional seperti pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran yang selalu mengkomunikasikan pembinaan dan pelatihan secara rutin sesuai SOP baik kepada anggota personel hingga kepada instansi dan masyarakat. Pembinaan dan pelatihan tidak hanya kepada anggota

personel atau petugas pemadam kebakaran dan instansi/masyarakat, tetapi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga dilakukan dengan selalu memeriksa secara menyeluruh kondisi para personel yang bersiaga dan saling berkoordinasi pada jam kerja, serta Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik juga rutin memeriksa kelengkapan sarana prasarana yang menunjang baik unit armada maupun alat pelindung diri yang selalu wajib dikenakan dan dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Selain pembinaan dan pelatihan yang rutin kepada seluruh personel, pembinaan dan pelatihan juga dilakukan dengan sosialisasi kepada instansi dan masyarakat melalui teori dan praktek mengenai proteksi kebakaran pada bangunan hingga bekerjasama dengan instansi dan masyarakat yang menjadi sukarelawan dan berkoordinasi secara baik dan siaga dalam menangani keadaan saat atau sebelum terjadinya keadaan darurat. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menangani keadaan darurat dilakukan sesuai SOP, jika ada laporan yang masuk personel yang siaga langsung beroperasi atau terjun ke tempat bencana untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat. Staf Bidang juga selalu melaksanakan tugas dengan berkoordinasi penuh kepada seluruh staf pemadam kebakaran agar tetap siaga dan selalu memenuhi SOP yang berlaku saat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

#### **4.4 Komitmen Manajemen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh Terkait SMK3**

Komitmen yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh tertuang pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rancangan Rencana Kerja (Renja), Rancangan Rencana Strategis (Renstra) hingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dalam upaya meningkatkan kinerja dan evaluasi dalam pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kota, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, layanan pemadaman dan penyelamatan kepada masyarakat, memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan.

Rancangan manajemen yang dilakukan dalam upaya meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada jabatan struktural dalam mengelola, memantau, menyiapkan program kebijakan kerja dan mengevaluasi dalam pelaporan pencegahan dan pembinaan pada para petugas pemadam kebakaran dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dalam melaksanakan kebijakan terhadap pemeliharaan dan penyiapan peralatan dan logistik, sumber-sumber air dan bahan-bahan dalam rangka penanggulangan kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 25/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran menyebutkan bahwa keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat pengguna lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Kabupaten/Kota harus menjadi pertimbangan utama khususnya mengenai perlindungan terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatannya, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya. Perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi citra suatu daerah secara keseluruhan atau lingkungan bangunan dan bangunan gedung secara individu sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan mampu menarik minat investor, sehingga sangat diperlukan Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Kota Banda Aceh. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota dimana pada Jenis Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran terdapat 4 (empat) Indikator Standar Pelayanan Minimal, yaitu: Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota, Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*), Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan Jumlah

mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK, semua hal tersebut di atas merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **4.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja Terkait SMK3**

### **4.5.1 Kegiatan Kinerja dan Pelaporan**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh sebagai pelaksana beberapa kebijakan pemerintah daerah harus menerapkan komitmen akuntabilitas dengan menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga Negara (LKJIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dilakukan sesuai ketentuan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pertanggungjawaban Kinerja Kelembagaan Pemerintah dan Organisasi Menteri Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Negara Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan akuntansi kinerja untuk instansi pemerintah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh selama lima tahun telah berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penanggulangan bencana melalui berbagai mekanisme, termasuk dengan melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti: BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Swasta dan elemen masyarakat hingga ke tingkat desa.

Layanan umum dari layanan kebakaran dan penyelamatan Kota Banda Aceh dalam lima tahun terakhir terdiri dari:

1. Menyiapkan dan membuat peta Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
2. Melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran di daerah Banda Aceh dan wilayah terdekat di luar kota Banda Aceh.
3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan simulasi terkait pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran yang menimpa masyarakat, pemerintah, swasta maupun sekolah.
4. Kerjasama dalam melaksanakan tugas dengan otoritas terkait seperti: BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM dan Swasta.

5. Pelayanan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu, berupa pengelolaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pengelolaan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pengelolaan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan ketatausahaan umum lainnya.

Laporan di atas memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian kinerja, tujuan, program dan kegiatan serta indikator keseluruhan, baik keberhasilan kinerja yang dicapai atau kegagalan dalam periode tahun berjalan tekanan.

Setiap kecelakaan yang terjadi saat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, tiap tim regu saling berkoordinasi dan menyiapkan pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit dalam penanganan medis. Pemulihan saat keadaan darurat selanjutnya diwajibkan pelaporan ulang untuk memeriksa kembali keadaan semua para anggota personel atau petugas dan semua kelengkapan logistik dan unit armada di tiap pos induk dan pos pembantu. Semua dilakukan dengan pemantauan dan arahan penuh dari komandan masing-masing regu dengan tetap sesuai prosedur baik sebelum dan sesudah melaksanakan tugas penanggulangan pemadaman dan penyelamatan. Kemudian hasil kinerja dilaporkan ke kepala seksi pembinaan, pemadaman, penyelamatan peralatan dan logistik. Evaluasi dilakukan di kantor DPKP dan Pos Pembantu dibahas setelah penanggulangan dan penyelamatan keadaan darurat. Evaluasi dari pelaporan dari tinjauan dan pemantauan pada saat sebelum dan sesudah penanggulangan keadaan darurat kepada semua personel dan sarana prasarana, pada proteksi kebakaran bangunan tetap dilakukan juga sebagai pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pendataan dan laporan kemudian dikalkulasikan jumlah keadaan darurat dan kebutuhan lainnya.

#### **4.5.2 Hambatan dan Kendala di DPKP Banda Aceh**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh telah menjalankan tugas dan fungsi di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran, namun dalam pelaksanaannya masih banyak menemukan kendala-kendala. Hal ini bisa dilihat dari segi proses, pelaksanaan yang masih mengalami permasalahan, masih kurangnya aparatur dari

segi kualitas sumber daya manusia yang masih berjumlah 80 pegawai yang berasal dari jabatan fungsional hingga pegawai kontrak, juga kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dimana unit armada banyak dari keluaran tahun lama yaitu tahun 2000-an dengan biaya perawatan tinggi pada tiap unit armada.

Baju APD anti bara tidak dimiliki secara perorangan tetapi sudah mencukupi di setiap pos pemadam induk dan 4 pos pembantu, dan alangkah baiknya dimiliki secara individu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD) menyatakan bahwa wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. Sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. Oleh karena itu APD bagi para pekerja dalam hal ini sangat penting keberadaannya. Hal ini harus ditindak lanjuti untuk memenuhi kebutuhan petugas pemadam kebakaran seperti APD.

Armada dari 1980-2000, tahap 1 sudah mengkhawatirkan sebulan sekali bermasalah dan biaya perawatan 1-3 juta menurut kerusakan, tahap 2 armada tahun 2005-2015 berasal bantuan dari luar negeri dan sering dipakai beroperasi untuk mewakili 12 armada dan terpaksa armada yang dipakai keluaran tahun 2005-2015 dan unit tahun keluaran lama hanya sebagai *support supply* air saja sehingga DPKP dan Pemko harus paham soal kualitas jangka pemakaian mesin pompa dan persentase sudah berkurang dan timbulnya kerusakan. APD yang terdapat pada DPKP telah sesuai standar, SOP, ISO serta pengadaan barang dan jasa dari OTSUS 2017 khusus pemadam kebakaran hanya berasal impor dari luar karena sesuai standar dan telah sesuai SOP standar internasional, ada dari lokal tetapi tidak sesuai standar dan mudah rusak, usulan pemerintah 60-70% pengadaan harus dari lokal tetapi tidak bisa untuk damkar karena standar harus sesuai ISO atau standar luar negeri (ISO 11999-3:2015, IDT) dan memiliki nomor seri dan secara mutu telah terjamin.

Pada jaminan kesehatan sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk ASN

yang telah berstatus PNS jaminan kesehatan sudah dalam pelayanan BPJS dan beberapa masih membayar premis sendiri, sedangkan pegawai kontrak dan honor yang belum berstatus PNS belum ada jaminan sosial kesehatan, DPKP Banda Aceh telah menyarankan kepada pemerintah dan Dinas Tenaga Kerja kota Banda Aceh namun belum ada respon yang dilaksanakan, pegawai tenaga honor dan kontrak mengeluarkan biaya sendiri untuk pengobatan jaminan kesehatan yang mengalami kecelakaan kerja. Dan kedepannya diharapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh harus dapat memanfaatkan peluang menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan maupun organisasi non pemerintah. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat, dunia usaha/swasta maupun pemerintah tentang pencegahan bencana kebakaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya sigap dan tindak pada bencana kebakaran.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan penanggulangan keadaan darurat dan penyelamatan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Banyak masyarakat yang belum mengetahui nomor telepon kantor pemadam kebakaran, tentu hal ini membuat komunikasi terhalang, padahal telah banyak dilakukan sosialisasi di mana-mana, baik itu yang dimintakan langsung oleh masyarakat atau instansi tertentu atau pihak pemadam sendiri yang terjun ke lapangan yang ingin disosialisasikan. Semua ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana cara pencegahan dan cara menanggulangi kebakaran.
2. Laporan informasi yang tidak akurat dari humas atau masyarakat yang mengetahui kejadian kebakaran sehingga membuat kinerja anggota Damkar lambat dalam bekerja. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat tentang lokasi dan lainnya, sehingga membuat tidak akurat, kadang-kadang sering masyarakat telat menginformasikannya sehingga kobaran api sudah tidak bisa dikendalikan lagi kobarannya.
3. Kepanikan masyarakat dalam memberikan informasi, hal ini sangatlah fatal, kepanikan hanya akan membuat kerusakan baru, kepanikan tidak bisa mengatasi masalah yang ada, sehingga masyarakat akan serba salah dan kebingungan.

#### **4.6 Pembinaan Terkait SMK3 di DPKP Banda Aceh**

DPKP Banda Aceh telah melaksanakan pembinaan dan pelatihan terkait penanggulangan kebakaran, keadaan darurat, kesiagaan dan penyelamatan baik secara teori dan praktek hingga penerapan pembinaan melakukan pelatihan secara diklat berkala. Pembinaan dan pelatihan serta kesiagaan dari dinas, seluruh materi tentang K3 dibimbing dalam tahap penanggulangan dan penyelamatan, sedangkan hanya sebagian kepada instansi yang terdapat struktur organisasi K3 dan dilakukan dengan pembinaan, pelatihan, dan penanggulangan proteksi kebakaran sesuai kebutuhan instansi pelatihan kepada karyawan instansi dan juga masyarakat. Instruksi pembinaan dan pelatihan baik secara teori dan praktek hingga sosialisasi kepada petugas dan masyarakat berasal dari jabatan fungsional atasan langsung dari arahan Kabid, Kasi sesuai pembinaan personel yang selalu membina dan melatih para petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Latihan berupa pemadaman api secara tradisional (kain karung basah) dan modern seperti menggunakan tabung APAR, dan menggunakan selang pipa yang terdapat di unit armada. Personel atau pegawai yang baru bergabung di DPKP Banda Aceh langsung dilatih dengan pengenalan dan pelatihan memadamkan api dan penyelamatan sampai menguasai tata cara dari pembinaan yang dilakukan. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat dinas yang membidangi pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta aset harta benda. Dimana yang mengikuti pelatihan dan telah memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Pembinaan yang dilakukan pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi dalam menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap

pertolongan/penyelamatan jiwa. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi dalam menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, persiapan peralatan dan logistik, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan dan logistik, pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, investigasi dan pendataan kejadian kebakaran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam pelaksanaannya cukup baik walau masih ada beberapa kekurangan, tentunya masih memerlukan peningkatan dan perbaikan mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.
2. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh yaitu dengan cara melaksanakan pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, kesiagaan para petugas pemadam, pelatihan baik dari dinas maupun diklat hingga sosialisasi proteksi kebakaran kepada instansi dan masyarakat.


#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang diberikan kepada pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh untuk dapat dipertimbangkan dari hasil penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh perlu dilengkapi seperti pada unit armada yang lebih baik dan penambahan unit, APD yang lebih lengkap dan lebih layak, dan jumlah petugas yang lebih banyak agar

memenuhi standar kapasitas penunjang tenaga pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.


2. Perlu dilakukan penambahan jasa layanan sosial kesehatan kepada pegawai berstatus non-PNS agar mendapatkan layanan kesehatan yang lebih layak terhadap semua pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.
3. Perlu dilakukan peningkatan dan merealisasikan setiap rencana kegiatan dan program dari dinas agar lebih meningkatkan setiap layanan kepada petugas dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Argama, R. (2006), *Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Komponen Jamsostek*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja RI, (1970). *Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Ketenagakerjaan*.
- Dewi, R. (2006). *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Ecogreen Oleochemicals Medan Plant*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Ernawati, O. D. (2009). *Inspeksi K3 Terhadap Potensi Bahaya Kecelakaan di Tempat Kerja di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Cabang Semarang*. Skripsi.
- International Labour Office (ILO) Geneva. (1989). *Buku Pedoman Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: IPPM dan PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Ismara, I. (2014). *Pedoman K3 Kebakaran*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- ILO. (2018). *Manajemen Risiko Kebakaran*. Jakarta: International Labour Organization 2018.
- Kepmenaker 05 Tahun 1996. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
- Margaretha M, Dkk. (2012). Analisis Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Yuasa Battery Tangerang, Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti*, Vol. 6 No.1.
- Modjo, R. (2007). *Manfaat Penerapan dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.9 Tahun 2008 Tentang *Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
- Peraturan Menteri Pekerja Umum No.26/PRT/M/2008 tentang *Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*.
- Ramli, S. (2009). *Manajemen Kebakaran*, PT. Dian Rakyat Jakarta.
- Ramli, S. (2010). *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja*.
- Ramli, S. (2013). *Smart Safety. Panduan Penerapan SMK3 yang efektif*, Dian Rakyat Jakarta.
- Rika. (2009). *Manajemen Pabrik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santiko, B. W., & Prakoso, B. B. (2021). *Analisis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Rehabilitasi Bangunan Pasar Johar Selatan Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

- Satriyo, B., & Puspitasari, D. (2017). Analisis Pengendalian Kualitas Dengan Menggunakan Metode Fault Tree Analysis Untuk Meminimumkan Cacat Pada Crank Bed Di Lini Painting PT. Sarandi Karya Nugraha. *Industrial Engineering Online Journal*, 6(1).
- Schuler dan Jackson. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia Produktif*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Suardi. (2005). *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja Panduan Penerapan Berdasarkan OHSAS 18001 & Permenaker 05/1996*. Jakarta: PPM.
- Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja:Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Terry, G. R. (2008). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*
- Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Yohana, N. (2019). *Analisis Kesesuaian Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Menurut Permenakertrans No.08 Tahun 2010 pada Workshop di PT. Promatcon Tepatguna Jakarta Tahun 2019* (Universitas Binawan)



## LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Hasil Wawancara

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
1.	Apakah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh telah mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, dan kepada masyarakat dengan tata cara yang tepat?	<p style="text-align: center;"><b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)</p>	<p>Telah dikomunikasikan secara pembinaan kepada petugas dengan rutin seperti apel pagi dan kesiagaan pada saat bekerja. Pada masyarakat yaitu kepada instansi dalam bentuk pelatihan seperti simulasi proteksi dan penanggulangan kebakaran dan penerapan dari struktur organisasi instansi dan perusahaan.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)</p>	<p>Dari Dinas melakukan apel pagi pada hari senin memberikan arahan termasuk tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari atasan kepada staf petugas sebulan minimal 2 kali. Kepada masyarakat mengkomunikasikan secara <i>door to door</i>.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)</p>	<p>Dari Dinas melakukan arahan secara komunikasi termasuk K3 dan kepada masyarakat dan instansi dengan pelatihan secara simulasi dan praktek soal penanggulangan kebakaran dan proteksi bahaya.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)</p>	<p>Dari Dinas melakukan komunikasi kepada semua personel termasuk K3 dan kepada masyarakat dan instansi dengan pelatihan soal penanggulangan dan proteksi kebakaran.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)</p>	<p>Dari Dinas melakukan arahan dari pembina termasuk K3. Kepada masyarakat masih sebagian pada toko-toko untuk melengkapi alat proteksi kebakaran berupa APAR, kepada warga dan relawan kampung dan kesadaran</p>

			masyarakat tentang perang petugas pemadam kebakaran.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Dari Dinas melakukan arahan dari pembina termasuk K3 kepada personel. Kepada masyarakat dan instansi secara langsung untuk melengkapi alat proteksi kebakaran berupa APAR di bangunan.
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Dari Dinas melakukan arahan dari pembina termasuk K3 kepada semua petugas. Kepada masyarakat dan instansi secara langsung sosialisasi dengan rutin pada setiap bulan.
No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
2.	Apa saja yang dilakukan oleh pihak manajemen di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh untuk meningkatkan mutu pelaksanaan penerapan SMK3?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Pada Dinas melakukan pelatihan kepada anggota atau personel secara berkala berdasarkan kurikulum pelatihan termasuk K3 dan melengkapi sarana dan prasarana.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Tugas Bapak Darmawangsa adalah sebagai <i>maintenance</i> logistik sarana prasarana untuk memeriksa setiap hari melakukan pendataan termasuk anggota personel yang bertugas dan semua unit armada dan APD.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Pelatihan dan pemeriksaan secara berkala kepada semua personel dan armada dan sarana prasarana.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Selalu melakukan pemeriksaan menyeluruh baik anggota personel maupun unit armada
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	<i>Safety</i> yang utama, kelengkapan unit armada dan APD yang layak.

		<b>Saumi</b> (Staf)	Memeriksa kesiagaan anggota personel yang sedang piket dan kelengkapan unit armada.
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Selalu melakukan kesiagaan baik dalam keadaan darurat maupun sedang piket harian.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
3.	Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh dalam menerapkan SMK3?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Secara teori penerapan melakukan pembinaan secara diklat berkala, tetapi secara praktek yang bekerjasama dengan pihak luar/instansi seperti BPJS atau Jamsostek belum maksimal/memuaskan kepada anggota non PNS, yang menanggung biaya sendiri ketika anggota mengalami kecelakaan saat bekerja dan hanya menyerahkan atau mewakili saja dari pihak BPJS berupa buah tangan saja.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Kendala termasuk pada kondisi di jalanan kota atas kesadaran masyarakat yang masih kurang, telepon palsu yang sering terjadi, dan pihak manajemen gedung yang tidak melengkapi <i>safety</i> proteksi kebakaran sehingga menyulitkan petugas menanggulangi kebakaran dan penyelamatan.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Sosialisasi kepada masyarakat dengan kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap kinerja petugas pemadam kebakaran.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Dari dinas untuk melengkapi kembali Armada dan APD yang lebih layak sebab armada kebanyakan berasal dari keluaran tahun lama (2000an) dan kendala dari luar bisa disesuaikan dengan tingkat kondisi pada keadaan darurat.
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Masih kurangnya jumlah personel pada unit armada tiap pos pembantu.

	<b>Saumi</b> (Staf)	Kendala yang sering terjadi pada lokasi keadaan darurat seperti jalanan kota dan kesadaran kinerja petugas pemadam kebakaran.
	<b>Tejudin</b> (Staf)	Jumlah personel yang kurang dan kelengkapan sarana prasarana unit amada.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
4.	Apakah sarana dan prasarana yang menunjang telah sesuai dengan kebutuhan dan telah sesuai standar pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Sudah lebih baik dari pada kabupaten lain tetapi masih tetap kurang, dan armada banyak dari tahun lama atau tua dan biaya perawatan tinggi, sedangkan baju APD anti bara tidak dimiliki secara perorangan tetapi sudah mencukupi di setiap pos pemadam induk dan 4 pos pembantu, dan alangkah baiknya dimiliki secara individu, masih diusulkan kepada Pemko dari dana otonomi khusus secara prioritas terlebih dahulu/ <i>urgent</i> dahulu dan sarana prasarana masih diusulkan penambahan secara bertahap, dan jumlahnya sudah cukup.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Sudah sesuai sekitar 80%, yang <i>urgent</i> dan utama sudah lengkap dan akan dilengkapi lagi terutama pada penyelamatan saja sedangkan pada pemadaman sudah sesuai dan rencana akan dilengkapi dengan armada mobil rescue dengan standar yang dibutuhkan.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Sarana prasarana yang dibutuhkan saat ini sudah cukup memadai dan sudah cukup layak untuk kebutuhan, dan dari dinas terus

			mengupayakan terus melengkapi kekurangan.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Jumlah dan kualitas yang ada pada saat ini sudah cukup dan sudah sesuai standar dan akan terus dilengkapi.
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	sudah sesuai dan jumlah sudah memadai walau belum sepenuhnya.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Sarana prasarana saat sudah terbilang cukup.
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Belum sepenuhnya dan akan terus dilengkapi kekurangan yang ada.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
5.	Apakah unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan telah sesuai dengan standar dan layak digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh?	<p><b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)</p> <p><b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)</p> <p><b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)</p> <p><b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)</p>	<p>Armada dari tahun 1980-2000, tahap 1 sudah mengkhawatirkan sebulan sekali bermasalah dan biaya perawatan 1-3 juta menurut kerusakan, tahap 2 armada tahun 2005-2015 karena bantuan dari luar negeri dan sering dipakai beroperasi untuk mewakili 12 armada dan terpaksa armada yang dipakai buatan tahun 2005-2015 dan tahun buatan lama hanya sebagai <i>support supply</i> air saja.</p> <p>Sudah layak, dan tiap tahun dilakukan pengadaan untuk melengkapi armada kembali dan semua unit bisa dipakai beroperasi.</p> <p>Unit armada yang ada pada saat ini sudah cukup layak walau tidak seluruhnya, dan masih tetap dapat beroperasi dengan baik.</p> <p>Masih layak dan dapat beroperasi dengan baik walau banyak unit buatan dari tahun 2000an.</p>

		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Armada unit mobil sudah sesuai tetapi masih kekurangan personel dalam satu unit armada (3 dari 6 orang yang diperlukan)
		<b>Saumi</b> (Staf)	Masih layak saat beroperasi dan akan terus dilengkapi kebutuhan untuk unit armada lainnya di pos pembantu
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Sudah sesuai standar dan masih layak saat beroperasi

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
6.	Apakah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh telah menyediakan alat pelindung diri (APD) yang layak dan sesuai standar yang berlaku?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	APD telah sesuai standar, SOP, ISO (ISO 11999-3:2015, IDT) serta pengadaan barang dan jasa dari otonomi khusus tahun 2017, khusus pemadam kebakaran hanya berasal impor karena sesuai standar dan telah sesuai SOP standar internasional, ada dari lokal tetapi tidak sesuai standar dan mudah rusak.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Sudah sesuai dan layak, dan semua pos sudah memiliki APD dan telah sesuai standar dan mencukupi bagi tiap personel.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	APD yang ada saat ini sudah sesuai standar dan masih layak digunakan kepada semua personel pada tiap pos induk dan pos pembantu.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	APD yang ada sesuai standar dari semua kelengkapan dan jumlah untuk semua personel saat beroperasi dan bersiaga.
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Sudah layak, <i>Breathing Apparatus</i> dalam kondisi yang digunakan dalam keadaan berasap pada lokasi kebakaran juga sudah layak.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Masih layak digunakan saat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

		<b>Tejudin</b> (Staf)	Masih sesuai standar dan setiap pos sudah dilengkapi kebutuhan APD untuk personel yang bertugas.
--	--	--------------------------	--

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
7.	Rambu-rambu apa saja yang berkaitan dengan persoalan SMK3 baik di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda maupun kepada masyarakat?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Belum ada, dan akan dilengkapi untuk dinas, karena dari SDM anggota sudah paham tetapi untuk pembinaan kepada masyarakat, instansi dan perusahaan, telah diarahkan rambu untuk proteksi penanggulangan kebakaran dan masih bersifat kepada masyarakat atau instansi.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Belum ada pada dinas, dan pada instansi terus disosialisasikan tiap bulan dan dibagi tiap regu tim berjumlah 10 orang.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Rambu-rambu pada dinas belum dilengkapi sepenuhnya, namun pada instansi dan masyarakat rutin disosialisasikan setiap bulan tentang proteksi dan penanggulangan kebakaran
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Rambu tentang proteksi dan penanggulangan kebakaran.
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Sudah ada namun masih kurang.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Disosialisasikan kepada masyarakat tentang proteksi kebakaran.
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Lebih sering disosialisasikan kepada masyarakat.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
8.	Apakah pemeriksaan tanda-tanda bahaya dilaksanakan dengan cara yang sesuai dan teratur?	<p><b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)</p>	<p>Masih bersifat kepada pihak instansi dan masyarakat, secara manajemen K3 kebakaran bangunan gedung. Tetapi pembinaan dari dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, diawasi dan di inspeksi. Kepada instansi dan perusahaan seperti telah melakukan pelatihan secara teori kepada pegawai instansi dan perusahaan untuk penanggulangan kebakaran.</p>
		<p><b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)</p>	<p>Sudah sesuai, dan secara sosialisasi ke masyarakat sudah menyeluruh tapi belum 100% maksimal.</p>
		<p><b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)</p>	<p>Pemeriksaan secara pembinaan dan kesiagaan baik personel maupun kepada masyarakat.</p>
		<p><b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)</p>	<p>Personel selalu melakukan pemeriksaan baik sosialisasi kepada masyarakat dan personel.</p>
		<p><b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)</p>	<p>Sudah, personel selalu memeriksa setiap hari pada saat piket baik kondisi prasarana dinas, dan pos pembantu maupun surat izin kepada instansi dan kepada masyarakat.</p>
		<p><b>Saumi</b> (Staf)</p>	<p>Secara rutin pada siaga piket ke toko-toko dan bangunan gedung di kota Banda Aceh.</p>
		<p><b>Tejudin</b> (Staf)</p>	<p>Selalu disosialisasikan kepada masyarakat dan personel yang siaga.</p>

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
9.	Bagaimana kesiapan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh dalam menangani keadaan darurat?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Kesiapan dalam menangani keadaan darurat dilakukan sesuai SOP, jika ada laporan yang masuk langsung beroperasi atau terjun ke tempat bencana dan saling berkoordinasi antara pos induk dan pos pembantu dan peran masyarakat.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Sudah sesuai SOP, pada petugas selalu siaga dan saling berkoordinasi pada tiap pos, pos induk hingga 4 pos pembantu, termasuk PLN dan peran masyarakat.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Langsung ditangani dengan personel yang sedang siaga dan melakukan penanggulangan secepatnya dengan prosedur.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Personel yang piket langsung melakukan penanggulangan dan penyelamatan dengan saling berkoordinasi.
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Saling berkoordinasi antara pos pembantu dan pos induk baik secara call center maupun japri dari personel dan masyarakat.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Langsung siaga dan berkoordinasi dengan pos pembantu dan relawan masyarakat.
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Saling berkoordinasi dan melakukan penanggulangan dan penyelamatan sesuai SOP.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
10.	Apakah petugas telah mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur penanggulangan keadaan darurat	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Sudah semua, rutinitas pelatihan secara berkala termasuk mengirim beberapa personel secara diklat seperti diklat ke Riau dari Kemendagri namun belum termasuk pegawai kontrak.

kebakaran dan penyelamatan?	<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Sudah sesuai instruksi dan pelatihan baik secara teori dan praktek, hingga sosialisasi kepada petugas dari atasan dari dinas tiap tahun maupun kepada instansi dan masyarakat.
	<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Instruksi dan pelatihan adalah SOP utama yang selalu dinas terapkan kepada personel hingga masyarakat.
	<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Instruksi dan pelatihan sudah sesuai prosedur dan dilakukan secara rutin.
	<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Pada personel baru langsung dilatih dengan pengenalan dan pelatihan memadamkan api dan penyelamatan sampai menguasai tata caranya.
	<b>Saumi</b> (Staf)	Instruksi dari pembinaan dan pelatihan secara berkala selalu dilakukan.
	<b>Tejudin</b> (Staf)	Instruksi dan pelatihan dilakukan oleh semua personel dan rutin.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
11.	Apakah petugas telah mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur pelayanan kepada masyarakat?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Hanya sebagian, dalam bentuk inspeksi ke bangunan toko dan gratis biaya penyuluhan. Tidak semua tim regu dikerahkan. Secara sosialisasi dan secara proteksi tetapi pelayanan penuh dalam penanggulangan kebakaran dan proteksi hanya pada instansi yang telah ada pelatihan K3 proteksi kebakaran
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Sudah dan tiap tahun selalu mengadakan sosialisasi pelatihan kepada instansi termasuk BUMN dan masyarakat.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Instruksi kepada masyarakat selalu dilakukan dan melakukan pelatihan kepada instansi dan masyarakat.

	<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Selalu rutin dilakukan setiap minggunya untuk pelayanan proteksi kepada masyarakat
	<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Sudah melaksanakan dan rutin dilakukan setiap minggu.
	<b>Saumi</b> (Staf)	Sudah melaksanakan dan rutin dilakukan setiap minggu.
	<b>Tejudin</b> (Staf)	Sudah melaksanakan dan rutin dilakukan setiap minggu.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
12.	Jenis pelatihan K3 apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Dari Dinas, seluruh materi tentang K3 dibimbing dalam tahap penanggulangan dan penyelamatan. Dari luar, hanya sebagian kepada instansi yang terdapat struktur organisasi K3 dan dilakukan dengan pembinaan, pelatihan, dan penanggulangan proteksi kebakaran sesuai kebutuhan instansi pelatihan kepada karyawan instansi.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Latihan pemadam secara tradisional (kain karung basah) dan latihan cara modern seperti menggunakan tabung APAR, dan menggunakan selang pipa yang terdapat di unit armada.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Pelatihan baik secara materi dan menggunakan sarana yang ada pada dinas pemadam kebakaran.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Pelatihan dilakukan dengan pemberian materi oleh pembina dan praktek kepada seluruh personel.
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Pelatihan secara tradisional dan modern menggunakan alat pemadam kebakaran.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Pelatihan secara tradisional dan modern menggunakan alat pemadam kebakaran.

		<b>Tejudin</b> (Staf)	Pelatihan secara tradisional dan modern menggunakan alat pemadam kebakaran.
--	--	--------------------------	---

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
13.	Langkah apa yang dilakukan petugas terhadap pemulihan setelah keadaan darurat?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Evaluasi dilakukan di kantor dibahas setelah penanggulangan dan penyelamatan setelah keadaan darurat dengan memeriksa kembali semua keadaan personel dan kelengkapan unit armada
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Jika anggota mengalami kecelakaan berat, dibawa ke rumah sakit dan pertolongan pertama jika kecelakaan ringan dan selalu diperiksa anggota yang mengalami kecelakaan setelah menangani keadaan darurat.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Personel diperiksa kembali keadaannya, dan semua kelengkapan unit amada dan APD.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Dilakukan pengecekan kembali keadaan personel dan armada.
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Setelah keadaan darurat dilakukan pengecekan kembali berupa apel dan memeriksa keadaan personel, APD, dan armada secara rutin.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Dilakukan pengecekan kembali keadaan personel dan armada.
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Dilakukan pengecekan kembali keadaan personel dan armada.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
14.	Adakah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh menyediakan pelayanan kesehatan kerja kepada petugas?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Belum semua pegawai, tetapi bekerjasama dengan pihak instansi medis seperti rumah sakit dan klinik sebagai pelayanan jasa untuk cek kesehatan personel, sedangkan pada pegawai non PNS belum memiliki jasa pelayanan kesehatan.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Ada, seperti BPJS, asuransi tetapi pada non-PNS belum tersedia.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Pegawai PNS sudah memiliki pelayanan kesehatan, tetapi non PNS belum.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Belum sepenuhnya, kepada pegawai PNS sudah memiliki pelayanan kesehatan berupa Askes sedangkan non-PNS belum memiliki pelayanan kesehatan
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Belum semua pegawai.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Belum semua pegawai.
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Belum semua pegawai.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
15.	Bagaimana pemantauan kesehatan petugas pada lokasi tempat kebakaran dan penyelamatan yang mengandung potensi bahaya tinggi?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Tetap dipantau dan dikontrol sesuai dengan keadaan lingkungan dan lain-lain sesuai SOP dan keadaan personel dan APD sesuai arahan komandan regu.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Karena jumlah personel yang sedikit, maka masing-masing regu tim yang saling memantau sesama personel selama melakukan penanggulangan dan penyelamatan

	<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Pemantauan secara SOP dari regu tim masing-masing dan mengikuti arahan sesuai prosedur.
	<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Pemantauan dilakukan pada sekitar lingkungan yang mengalami keadaan darurat untuk mengutamakan keselamatan petugas sebelum melakukan penanggulangan
	<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Mengikuti arahan komandan regu dan tim yang yang terlibat.
	<b>Saumi</b> (Staf)	Sesuai arahan komandan regu.
	<b>Tejudin</b> (Staf)	Mengikuti arahan dari komandan regu.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
16.	Adakah laporan K3/SMK3 yang dibuat rutin sesuai dengan aturan yang berlaku dan dianalisa oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Belum ada, karena belum dapat arahan, dan akan dibuat, sebatas laporan kinerja yang dikirim ke Pemko Banda Aceh
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Tidak rutin, karena tergantung tingkat atau jumlah kejadian darurat pada setiap bulannya dibuat laporan (bahkan sebulan penuh tidak ada keadaan darurat).
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Laporan K3 secara rutin belum sepenuhnya karena hanya berupa laporan kinerja dan pengadaan.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Belum ada, setiap staf yang piket selalu melakukan siaga dan laporan pagi dan malam dan apel pagi setiap hari senin seminggu sekali.
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Belum sepenuhnya dilaksanakan.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Belum sepenuhnya dilaksanakan.

		<b>Tejudin</b> (Staf)	Belum sepenuhnya dilaksanakan.
--	--	--------------------------	--------------------------------

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
17.	Dalam penerapan SMK3, apakah audit internal SMK3 dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan dalam kegiatan perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Belum sepenuhnya, audit berupa laporan kinerja dan laporan pengadaan sarana prasarana baik dari dinas maupun pelaporan pembinaan ke pihak luar seperti instansi belum dilakukan sepenuhnya tetapi rutin dilakukan.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Dilakukan audit kembali berupa laporan dari dinas sesuai jadwal dan SOP.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Audit pelaporan berupa pelaporan siaga personel dari tiap pos.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Audit berupa pelaporan siaga setiap hari berupa pelaporan piket personel setiap pos sesuai jadwal yang ditetapkan
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Para staf selalu melakukan pelaporan siaga piket ke pos induk dan laporan keadaan darurat.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Para staf selalu melakukan pelaporan siaga piket ke pos induk dan laporan keadaan darurat.
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Para staf selalu melakukan pelaporan siaga piket ke pos induk dan laporan keadaan darurat.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
18.	Bagaimanakah tinjauan manajemen terhadap pemantauan dan evaluasi penerapan SMK3?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Evaluasi, tinjauan, dan pemantauan pada saat sebelum dan sesudah penanggulangan keadaan darurat kepada semua personel dan sarana prasarana, pada proteksi kebakaran bangunan tetap dilakukan

			sebagai pelayanan kepada masyarakat.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Evaluasi dan pemantauan dalam bentuk pendataan dan laporan dan dikalkulasikan jumlah keadaan darurat.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Dilaksanakan secara struktural dan fungsional dari jabatan personel.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Evaluasi dan pemantauan dilakukan secara atasan dari kepala Dinas, Kabid, Kasi, komandan regu, hingga komandan pos.
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Evaluasi mengikuti arahan komandan regu.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Evaluasi mengikuti arahan komandan regu.
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Evaluasi mengikuti arahan komandan regu.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
19.	Apakah pada pengelolaan B3 dan limbah B3 terdapat prosedur yang menjamin bahwa B3 dan limbah B3 disimpan, dipindahkan dan dibuang dengan cara yang aman?	<p><b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)</p> <p><b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)</p>	<p>Kategori bekas <i>Foam Liquid</i>, serta baterai mobil armada yang rusak disimpan dalam gudang dan setiap tahun ada pengadaan seperti 200 liter <i>foam liquid</i> (per liter/100 ribu rupiah) tergantung kebutuhan sehingga disimpan dengan baik dan aman.</p> <p>Penyimpanan adalah bekas <i>foam liquid</i> dalam jerigen, bekas <i>nozzle</i> dan disimpan dalam gudang dan bekas bahan elektronik dari unit armada.</p>

		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Penyimpanan adalah bekas <i>foam liquid</i> dalam jerigen, bekas <i>nozzle</i> dan disimpan dalam gudang dan bekas bahan elektronik dari unit armada.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Penyimpanan adalah bekas <i>foam liquid</i> dalam jerigen, bekas <i>nozzle</i> dan disimpan dalam gudang dan bekas bahan elektronik dari unit armada.
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Penyimpanan adalah bekas <i>foam liquid</i> dalam jerigen, bekas <i>nozzle</i> dan disimpan dalam gudang dan bekas bahan elektronik dari unit armada.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Penyimpanan adalah bekas <i>foam liquid</i> dalam jerigen, bekas <i>nozzle</i> dan disimpan dalam gudang dan bekas bahan elektronik dari unit armada.
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Penyimpanan adalah bekas <i>foam liquid</i> dalam jerigen, bekas <i>nozzle</i> dan disimpan dalam gudang dan bekas bahan elektronik dari unit armada.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
20.	Manfaat apa saja yang dirasakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh setelah menerapkan SMK3?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Secara teori dan praktek telah diterapkan dan merasa lebih terlindungi secara koordinasi dan pembinaan untuk <i>safety</i> petugas sesuai SOP berdasarkan arahan dan koordinasi hingga pada lokasi keadaan darurat.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Personel akan lebih terlindungi dan merasa aman sesuai dengan SOP yang berlaku dan diterapkan sesuai dengan pelatihan yang dilakukan.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Personel akan lebih terlindungi dan merasa aman sesuai dengan SOP yang berlaku dan


			diterapkan sesuai dengan pelatihan yang dilakukan.
		<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Personel merasa aman dan terlindungi dan nyaman saat melakukan penanggulangan keadaan darurat.
		<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Personel merasa aman dan terlindungi dan nyaman saat melakukan penanggulangan keadaan darurat.
		<b>Saumi</b> (Staf)	Personel merasa aman dan terlindungi dan nyaman saat melakukan penanggulangan keadaan darurat.
		<b>Tejudin</b> (Staf)	Personel merasa aman dan terlindungi dan nyaman saat melakukan penanggulangan keadaan darurat.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
21.	Bagaimanakah perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah menerapkan SMK3 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Berdasarkan pembinaan, arahan dan SOP, jika tidak menerapkan petugas akan ceroboh saat bertugas juga lebih berisiko, seta kendala soal jamsostek dan asuransi pada petugas non PNS, sedangkan setelah diterapkan dapat meminimalisir kecelakaan berdasarkan pelatihan dan pembinaan kepada petugas berdasarkan teori dan praktek.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Personel akan lebih terlindungi dan merasa aman sesuai dengan SOP yang berlaku dan diterapkan sesuai dengan pelatihan yang dilakukan dan lebih nyaman saat bertugas dibanding sebelumnya.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Personel akan lebih terlindungi dan merasa aman sesuai dengan SOP yang berlaku dan diterapkan sesuai dengan pelatihan yang dilakukan dan lebih nyaman saat bertugas dibanding sebelumnya.

	<b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)	Sebelum dilakukan penerapan manajemen K3 pasti akan berisiko. Setelah diterapkan akan lebih terkendali dan lebih aman saat bertugas.
	<b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)	Sebelum dilakukan penerapan manajemen K3 pasti akan berisiko. Setelah diterapkan akan lebih terkendali dan lebih aman saat bertugas.
	<b>Saumi</b> (Staf)	Sebelum dilakukan penerapan manajemen K3 pasti akan berisiko. Setelah diterapkan akan lebih terkendali dan lebih aman saat bertugas.
	<b>Tejudin</b> (Staf)	Sebelum dilakukan penerapan manajemen K3 pasti akan berisiko. Setelah diterapkan akan lebih terkendali dan lebih aman saat bertugas.

No.	PERTANYAAN	RESPONDEN	URAIAN JAWABAN
22.	Adakah hal-hal yang ingin disampaikan (berupa saran) terkait masalah penerapan SMK3 oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh?	<b>Yudi, SH</b> (Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran)	Dari Dinas sudah hal yang lumrah menerapkan manajemen K3 karena sudah menjadi tujuan utama, kepada masyarakat terus disosialisasikan dan Dinas akan menyarankan untuk menambah jasa pelayanan kesehatan kepada pegawai non PNS pada Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi yang belum tersentuh pada pembinaan proteksi kebakaran bangunan seperti hotel dan koordinasi dengan pihak lainnya lebih baik.
		<b>Darmawangsa, SE</b> (Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik)	Peran Bapak Darmawangsa, selalu disampaikan kepada seluruh personel selalu mengecek kembali beberapa hal yang layak dan tidak layak berupa pernyataan laporan sesama personel.
		<b>Nasri, S.Sos</b> (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Kepada seluruh personel agar terus menerapkan kesiagaan dan penanggulangan.

	<p><b>Nasruddin</b> (Staf Bidang I)</p>	<p>Kepada masyarakat apabila ada keadaan darurat, kesadaran masyarakat pada armada di jalanan kota saat beroperasi masih kurang untuk membuka jalur pada armada.</p>
	<p><b>Rivalleya Saputra</b> (Staf)</p>	<p>Kepada masyarakat apabila ada keadaan darurat, kesadaran masyarakat pada armada di jalanan kota saat beroperasi masih kurang untuk membuka jalur pada armada.</p>
	<p><b>Saumi</b> (Staf)</p>	<p>Kepada masyarakat apabila ada keadaan darurat, kesadaran masyarakat pada armada di jalanan kota saat beroperasi masih kurang untuk membuka jalur pada armada.</p>
	<p><b>Tejudin</b> (Staf)</p>	<p>Kepada masyarakat apabila ada keadaan darurat, kesadaran masyarakat pada armada di jalanan kota saat beroperasi masih kurang untuk membuka jalur pada armada.</p>



## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian


	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</b> <b>PRODI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS &amp; TEKNOLOGI</b> Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon : 0651-7552921 – 7551857 Fax. 0651-7552922 E-mail: <a href="mailto:tekniklingkungan.fst@ar-raniry.ac.id">tekniklingkungan.fst@ar-raniry.ac.id</a>   Web : <a href="http://www.fst.ar-raniry.ac.id">www.fst.ar-raniry.ac.id</a>	
Nomor	: B-306/Un.08/TL/PP.00.9/06/2022	Banda Aceh, 13 Juni 2022
Sifat	: Biasa	
Hal	: Permohonan Penelitian	
Yth. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh di- Tempat		
Assalamualaikum Wr. Wb. Sehubungan akan dilakukannya Penelitian sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dengan ini kami memohon izin agar Mahasiswa kami dapat melakukan pengujian sampel untuk keperluan penelitian Tugas Akhir. Pengujian sampel akan dilakukan mulai tanggal 13 Juni s/d 28 Juni 2022. Adapun Mahasiswa yang akan melakukan penelitian:		
Nama Mahasiswa	: Erizki	
NIM	: 150702114	
Judul Tugas Akhir	: Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.		
Wassalam, Ketua Prodi Teknik Lingkungan,  Nur Aida		

### Lampiran 3 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh  
Nomor : 45 Tahun 2016  
Tanggal : 20 Desember 2016 Masehi  
20 Rabiul Awal 1438 Hijriah



Lampiran 4 Dokumentasi Terkait Penerapan SMK3 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh



APD Personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh



Statistik Berbagai Penyebab Kebakaran di Kota Banda Aceh



Panduan Menggunakan  
Tabung Pemadam  
APAR



Tabung Pemadam  
APAR



Gudang Penyimpanan  
B3



Gudang Penyimpanan  
B3



Tangga Darurat



Bangunan Evakuasi  
Bencana dan Keadaan  
Darurat


## Lampiran 5 Unit Armada

NO.	ARMADA	MERK/TYPE	TAHUN PENGADAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NO. POL	ASAL USUL	KAPASITAS	KONDISI	PENEMPATAN	GAMBAR
1.	Armada Suplay	Mitsubishi FM 517H	2003	-	-	BL 8049 AF	Bantuan BI	8.000 Ltr	<b>Kurang Baik</b>	POSKO INDUK	
2.	Armada Pemadam Kebakaran 011	Mitsubishi Brandwier	2004	Fk4164-50019	T.000335	B 1981 XX	Bantuan NAD	5.000 Ltr	<b>RUSAK BERAT</b>	POSKO INDUK	
3.	Armada Pemadam Kebakaran 012	Isuzu FTR Brandwier	2004	MHCFTR33HLJ000340	T.000340	B 4636 XX	Bantuan NAD	5.000 Ltr	<b>Kurang Baik</b>	POSKO INDUK	
4.	Armada Pemadam Kebakaran 08	Isuzu Borneo	2006	MHCFTR33K5J000884	T.000884	B 9678 DQ	Bantuan Jepang	4.000 Ltr	Baik	POSKO INDUK	

5.	Armada Pemadam Kebakaran 010	Mercedez Benz	2006	WDB67718315291910	3621880102	B 1113 DQ	Bantuan Belanda	2.500 Ltr	<b>Kurang Baik</b>	POSKO INDUK	
6.	Armada Pemadam (mobil tangga)	Valvo FMX 370 6 X R	2014	YV2JM30D0DB636818	D11272171	BL 9054 AB	APBA (Otsus)	2.500 Ltr	Baik	POSKO INDUK	
7.	Armada Suplay	Isuzu Ayyax Supply FVM 245	2018	MHCFVM34NJ000008	6HK1F006989	BL 9092 AB	APBA (Otsus)	12.000 Ltr	Baik	POSKO INDUK	
8.	Armada Pemadam Kebakaran 02	Hino Dutro	2019	MJEFG1JG43K5179850	W04D-TRR69734	BL 8019 JA	APBD (Otsus)	3.000 Ltr	Baik	POSKO INDUK	
9.	Armada Pemadam Kebakaran 06	Isuzu Borneo	2001	MHCFTR33HLJ000340	T.000340	B 1683 XX	APBD	5.000 Ltr	Baik	POS WMK PANGO	
10.	Armada Pemadam Kebakaran 05	Isuzu Borneo	2001	MHCFTR33HIJ000342	T.000342	B 1682 XX	APBD	5.000 Ltr	Baik	POS WMK SIMP. MESRA	

11.	Armada Pemadam Kebakaran 07	Isuzu ELF	2001	MHCNK66LYIJ001479	W001479	B 1623 XX	APBD	4.000 Ltr	Kurang Baik	POS WMK SIMP. MESRA	
12.	Armada Pemadam Kebakaran 01	Isuzu	1984	TXD53-1661957	1-038-1	B 7084 XX	APBD	4.000 Ltr	<b>RUSAK BERAT</b>	POS WMK SIMP. MESRA	
13.	Armada Pemadam Kebakaran 03	Isuzu	1986	3428923	357657	BL 6436 AV	APBD	4.000 Ltr	<b>RUSAK BERAT</b>	POS WMK SIMP. MESRA	
14.	Armada Pemadam Kebakaran 09	Isuzu Borneo	2006	MHCFTR33K5J000883	T.000883	B 9853 DQ	Bantuan Jepang	4.000 Ltr	Baik	POS WMK PEULANGI	
15.	Armada Suplay	Toyota Dyna	2003			BL 9085 DQ	P.U	5.000 Ltr	<b>Kurang Baik</b>	POS WMK PEULANGI	
16.	Armada Pemadam Kebakaran Mini 014	Toyota Dyna 110 ST MKJ FIRE	2015	MHFC1JUX1F5026441	W04DTP61505	BL 9047 AB	APBK	2.500 Ltr	<b>Kurang Baik</b>	POS WMK KEUDAH	


17.	Armada Pemadam Kebakaran 04	Mercedez Benz	1996	MHL.684.040.SL.00	348.906.60.244 84	B 7625 XX	APBD	BOX Barang	<b>RUSAK BERAT</b>	POS WMK KEUDAH	
-----	--------------------------------	---------------	------	-------------------	----------------------	-----------	------	------------	------------------------	-------------------	---



## Lampiran 6 Unit Armada Operasional

No.	ARMADA	MERK/TYPE	TAHUN PENGADAAN	RANGKA	MESIN	NO. POL	ASAL USUL	KAPASITAS	KONDISI	PENEMPATAN	GAMBAR
1.	Armada Pick Up	NISAN NAVARA Double Cabin	2019	MNTCC402320037357	YD25774616T	BL 8021 AE	APBD (Otsus)	Double Cabin	Baik	Kadis	
2.	Armada Pick Up	Hilux Double Cabin M/T	2018	MR0FR22G5C0621344	2KD5867629	BL 8049 A	APBD (Otsus)	Double Cabin	Baik	Sekretaris	
3.	Armada Pick Up	Isuzu Panther	2013	MHCTBR54FDK168327	E168327	BL 9561 PTA	Bantuan BNPB	Single Cabin	Baik	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
4.	Armada Pick Up	Isuzu Panther	2007	MHCTBR54B7KI36619	E.136619	BL 8090 AF	APBD	Single Cabin	Baik	Kabid Pemadaman dan Penyelamatan	
5.	Armada Pick Up	Isuzu Panther	2006	MHCTBR54B5K.129004	E-129004	BL 8032 AF	Bantuan Apeksi	Double Cabin	Baik	Kasi Investigasi dan Pendataan	

6.	Armada Pick Up	Isuzu D-Max	2008	MPATF585H8H571827	12MAY08125	BL 8067 AJ	APBD	Single Cabin	Baik	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran	
7.	Armada Ambulance	Isuzu Colt Mini Bus	2006	MHML3000P.SR.327542	E.136609	B 9943 QA	Bantuan Belgia	Mini Bus	<b>Kurang Baik</b>	POSKO INDUK	



## Lampiran 7 Unit Armada Roda Dua

No.	KENDARAAN RODA DUA	MERK/TYPE	TAHUN PENGADAAN	RANGKA	MESIN	NO. POL	ASAL USUL	KAPASITAS	KONDISI	PENEMPATAN	GAMBAR
1.	Sepeda Motor (Kendaraan Dinas)	Honda Supra/Kendaraan Roda Dua	2005	MH1KEV7182K1	KEV7E-1179392	BL 2918 AH	APBD	Kendaraan Roda 2 (3 Liter)	<b>Kurang Baik</b>	Sub Bag Keuangan, Program dan Pelaporan	
2.	Sepeda Motor (Power Rider)	Kawasaki Trail/Kendaraan Roda Dua	2013	MH4LX150COKP779869	LX1500CEPC1810	B 6338 PVQ	Bantuan BNPB	Kendaraan Roda 2 (5 Liter)	Baik	Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Aset	
3.	Sepeda Motor (Power Rider)	Kawasaki Trail/Kendaraan Roda Dua	2013			B 6200 PVQ	Bantuan BNPB	Kendaraan Roda 2 (5 Liter)	Baik	Pengurus Barang	

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

	<p>Wawancara dengan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran</p>
	<p>Wawancara dengan Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik &amp; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p>
	<p>Wawancara Dengan Staf/Personel Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p>